

**PERTANGGUNGAN RISIKO PINJAMAN *ONLINE* SYARIAH
PADA *LENDER* DI PT INVESTREE RADHIKA JAYA
DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AULANNISA SYUDA

NIM. 170102205

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**PERTANGGUNGAN RISIKO PINJAMAN *ONLINE* SYARIAH
PADA *LENDER* DI PT INVESTREE RADHIKA JAYA
DALAM PERSPEKTIF AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

AULANNISA SYUDA

NIM. 170102205

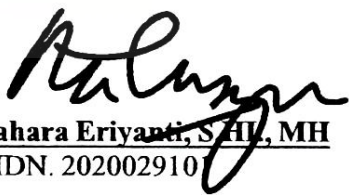
**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I


Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II


Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020029107

**PERTANGGUNGAN RISIKO PINJAMAN *ONLINE* SYARIAH
PADA *LENDER* DI PT INVESTREE RADHIKA JAYA
DALAM PERSPEKTIF AKAD *WAKALAH BI AL-UJRAH***

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 Januari 2021 M

15 Jumadil Akhir 1442

Di Darussalam, Banda Aceh

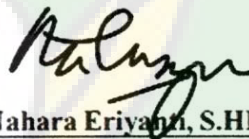
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



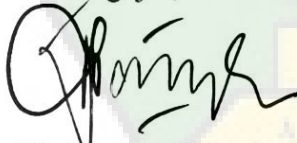
Dr. Bismi Khanlin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Sekretaris,



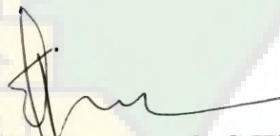
Nahara Eriyanti, S.HI., MH
NIDN. 2020029101

Penguji I,



Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Penguji II,



Edi Yuhermansyah, S.HI., LL.M
NIP. 198401042011011009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawahini

Nama : Aulannisa Syuda
NIM : 170102205
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisanskripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dantelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UINAr- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Maret 2021
Yang menyatakan,



Aulannisa Syuda
Aulannisa Syuda

ABSTRAK

Nama : Aulannisa Syuda
NIM : 170102205
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pertanggunggunaan Risiko Pinjaman *Online* Syariah pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya dalam Perspektif Akad *Wakalah Bi al-Ujrah*
Tebal Skripsi : 80 halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing 2 : Nahara Eriyanti, MH
Kata Kunci : Investree, Pertanggunggunaan Risiko, *Wakalah Bi al-Ujrah*

Investree merupakan salah satu platform yang menyediakan layanan pinjaman *online*, saat ini pinjaman dana memiliki peran yang sangat penting baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan untuk mengembangkan suatu usaha baik kecil maupun besar. Tidak hanya semua masyarakat bisa meminjam, mereka juga dapat memberikan pinjaman dengan keuntungan imbal hasil di platform ini. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana pertanggunggunaan risiko pada pinjaman *online* syariah di PT. Investree Radhika Jaya dalam perspektif akad *wakalah bi al-ujrah*. Kajian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. *Pertama*, Bagaimana mekanisme pertanggunggunaan risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya. *Kedua*, Bagaimana perspektif akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap mekanisme pertanggunggunaan risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* di PT. Investree Radhika Jaya. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat dua jenis mekanisme yang pertama penagihan secara rutin sampai uang yang dipinjamkan kembali yang kedua yaitu pencairan giro mundur yang diberikan oleh peminjam jika sudah melewati 90 hari dari masa jatuh tempo, eksekusi garansi personal (jaminan), dan ditindaklanjuti ke jalur hukum. Pertanggunggunaan risiko pada akad *wakalah bi al-ujrah*, kerugian dalam suatu kerjasama antar wakil dan *muwakil* dilimpahkan kepada *muwakil* selaku orang yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh wakil. Sama halnya seperti pertanggunggunaan risiko di Investree, risiko tertanggung pada *lender* selaku *muwakil* yang mempercayakan Investree sebagai wakilnya. Selama ini, *lender* belum pernah mengalami gagal bayar, yang sering dialami oleh *lender* hanya keterlambatan dalam proses pelunasan dana pinjaman yang diberikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **PERTANGGUNGAN RISIKO PINJAMAN ONLINE SYARIAH PADA LENDER DI PT INVESTREE RADHIKA JAYA DALAM PERSPEKTIF AKAD WAKALAH BI AL-UJRAH**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S. Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.S.I selaku pembimbing I dan ibu Nahara Eriyanti, S.HI.,MH selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak dan ibu.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Syukri Ismail dan Ibunda Erlidawati yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta adik-adik Fadhilah Putriani Syuda, Sulis Rizkina Syuda, Ahmad Asyraf Syuda, dan Naila Azzalia Syuda yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini., Serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada Ilham Maulana yang sudah sangat banyak membantu dan menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih juga kepada senior saya Abangda Teguh Multazam, S.Sy beserta istri Ulfa Khairurrahmah, S.H yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan, serta ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Nurdiana, Nurul Hikmah, Riska Maisarah dan seluruh teman-teman HES 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di HMP se-Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan IEFor UIN Ar-Raniry yang selalu

menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 23 Januari 2021
Penulis,

Aulannisa Syuda



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َـيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َـوْ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fā'ala*

ذُكِرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -hawlā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرُّ -*al-birr*

الْحَجَّ -*al-ḥajj*

نَعَمْ

-nu ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ

-ar-rajulu

سَيِّدَةٌ

-as-sayyidatu

أَشْمَسُ

-asy-syamsu

الْقَلَمُ

-al-qalamu

الْبَدِيعُ

-al-badī‘u

الْخَلَّالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -*ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْئٌ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -*-umirtu*

أَكَلٌ -*-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *man istaṭā 'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ -Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi

لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً -lallaḏī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Qur'ānu

-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīh al-
qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمِائَةِ -Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tingkat Risiko Investree	42
Tabel 2 Masa dan Keterangan gagal bayar lender Investree	46
Tabel 3 Alasan lender yakin bergabung Investree	47



DAFTAR LAMPIRAN

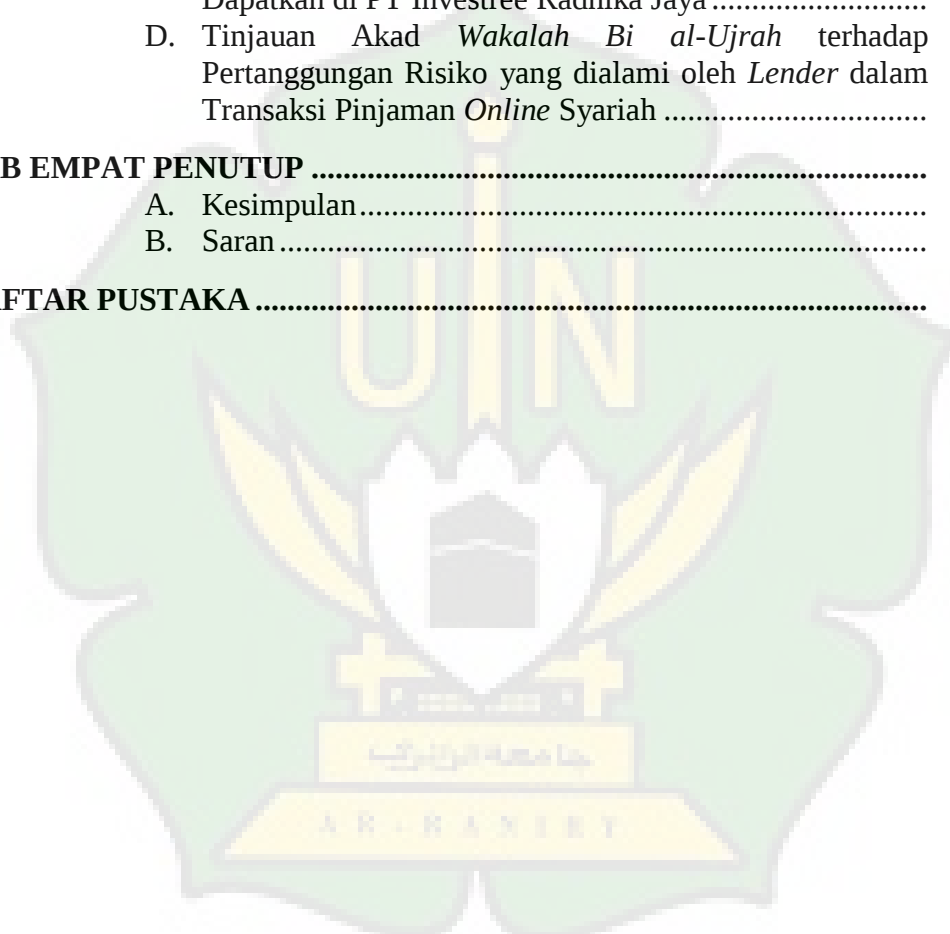
Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63
Lampiran 2	Protokol Wawancara	64
Lampiran 3	Dokumentasi.....	65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis penelitian	14
2. Metode Pengumpulan Data	15
3. Teknik pengumpulan data	15
4. Instrumen Pengumpulan Data	16
5. Langkah-langkah Analisis Data	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA KONSEP WAKALAH BI AL-UJRAH DAN SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKO	18
A. Konsep Wakalah Bi al-Ujrah	18
1. Pengertian Akad Wakalah Bi al-Ujrah	18
2. Dasar Hukum Wakalah.....	19
3. Rukun dan Syarat Akad Wakalah Bi al-Ujrah	22
4. Jenis-jenis Akad Wakalah Bi al-Ujrah.....	25
B. Konsep Pertanggungan Risiko.....	26
1. Pengertian Pertanggungan Risiko.....	26
2. Mekanisme Pertanggungan Risiko pada Layanan Jasa	29
3. Pengertian Pinjaman Online Syariah.....	32
C. Konsep Pertanggungan Risiko dalam Wakalah Bi al- Ujrah.....	35

BAB TIGA	PERTANGGUNGAN RISIKO PINJAMAN <i>ONLINE</i> SYARIAH PADA <i>LENDER</i> DI PT INVESTREE RADHIKA JAYA MENURUT AKAD WAKALAH <i>BI AL-UJRAH</i>.....	37
A.	Gambaran Umum PT Investree Radhika Jaya.....	37
B.	Mekanisme Pinjaman <i>Online</i> Syariah PT Investree Radhika Jaya.....	39
C.	Mekanisme Pertanggungungan Risiko yang <i>Lender</i> Dapatkan di PT Investree Radhika Jaya	44
D.	Tinjauan Akad <i>Wakalah Bi al-Ujrah</i> terhadap Pertanggungungan Risiko yang dialami oleh <i>Lender</i> dalam Transaksi Pinjaman <i>Online</i> Syariah	51
BAB EMPAT	PENUTUP	57
A.	Kesimpulan.....	57
B.	Saran	58
DAFTAR PUSTAKA		59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pinjaman dana memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat baik untuk dikonsumsi maupun untuk modal produksi. Hal ini juga berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dalam lingkungan masyarakat tersebut. Sebagai makhluk sosial setiap orang pasti memiliki kebutuhan hidup, dan kebutuhan setiap orang juga berbeda-beda tergantung pada kondisi hidup mereka. Tidak semua orang dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan setiap harinya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka harus memiliki dana yang belum tentu mereka punya. Agar dapat mengatasi kendala ini maka pinjaman merupakan salah satu solusi dan fasilitas yang dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Seiring perkembangan ekonomi yang kian meningkat dengan berbagai kecanggihan teknologi maka setiap kegiatan ekonomi juga difasilitasi dengan teknologi yang memudahkan setiap orang dalam menjangkau kegiatan tersebut. Indonesia sebagai negara yang tengah berkembang pun tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi ini, sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Suatu sistem keuangan memiliki fungsi yang besar bagi suatu negara, baik sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi wadah untuk berinvestasi dan menjadi perantara antara peminjam dan pemberi pinjaman. Perkembangan sistem keuangan ini sangat penting agar masyarakat yakin bahwasanya sistem

keuangan Indonesia aman, stabil dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.¹

Tidak hanya di bidang perbankan saja perkembangan lembaga keuangan di Indonesia semakin meningkat akibat dari laju pertumbuhan perekonomian hingga berpengaruh pada lembaga keuangan *non-* perbankan. Perkembangan itu banyak terjadi dan berpengaruh pada beberapa kegiatan transaksi keuangan yang salah satunya yaitu transaksi pinjam meminjam. Pinjaman merupakan suatu amanah yang harus dikembalikan. Bagi setiap muslim pinjaman itu merupakan suatu amanah yang telah dipercayakan untuk di kembalikan suatu saat nanti. Sehingga mereka harus bertanggungjawab untuk menyegerakan pembayaran uang tersebut jika telah ada gantinya.

Proses pinjam meminjam yang ikut berkembang seiring berjalannya waktu sudah sangat mempermudah setiap masyarakat untuk menjangkaunya. Dimana dalam transaksi biasa pinjam meminjam hanya dapat dilakukan dengan proses tatap muka, dan pendataan yang begitu sederhana. Berbeda halnya dengan kondisi yang sudah serba teknologi saat ini. Meskipun pinjaman dengan sistem sederhana tersebut masih ada namun proses pinjaman yang lebih mudah juga sudah dilakukan di Indonesia yaitu pinjaman *online* yang merupakan bagian dari *Financial Technology* salah satu bahan kajian terkini di Indonesia. Menurut pengertian yang dijabarkan oleh *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi financial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa financial, dimana istilah tersebut berasal dari kata “*Financial*” dan “*Technology*” (*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. *Fintech* sebagai sebuah bentuk layanan perbankan dan keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa keuangan dengan menggunakan program komputer maupun teknologi lainnya.²

¹Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 41.

² Astri Rumondang dkk, *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2019), holm. 3.

Pesatnya pertumbuhan *fintech* telah merubah lingkungan bisnis keuangan baik perbankan maupun *non-perbankan*. Khususnya pembiayaan dibutuhkan solusi yang lebih inovatif. Industri *fintech* dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan bisnis keuangan konvensional atau bank tradisional dimana masih terbatasnya peraturan yang mengatur industri layanan keuangan ini. Hal itu terlihat pada proses pengajuan pinjaman pada jasa keuangan konvensional, dengan beragam proses administrasi yang harus dilengkapi oleh konsumen. Berbeda dengan bisnis *fintech*, kelengkapan berkas yang dibutuhkan lebih sedikit dan dapat dilakukan dengan hanya mengunggah dokumen yang dibutuhkan melalui internet.³ Maka bentuk inovasi ini sangat penting dalam perkembangan industri keuangan. *Fintech* menjanjikan ekosistem baru industri keuangan dimana dengan biaya rendah dapat memberikan layanan keuangan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan keuangan yang lebih beragam dan stabil. Peran *fintech* juga dapat sebagai pengantar layanan yang sebelumnya tidak dapat digunakan pada layanan tradisional oleh pengguna jasa layanan keuangan. *Fintech* menjadi terobosan baru karena dapat mengubah produk-produk keuangan tradisional menjadi banyak variasinya.

Indonesia memiliki lingkungan awal perusahaan *fintech* yang dinamis. Hal ini terbukti pada 3 tahun terakhir perusahaan *fintech* di Indonesia mengalami kenaikan, berdasarkan data dari *Cambridge Center for Alternative Finance* (CCFA) tahun 2019 diperkirakan 250 jumlah perusahaan *fintech* yang ada di Indonesia. Berdasarkan laporan OJK per 31 Mei 2019 terdapat 113 perusahaan *fintech* yang sudah resmi terdaftar.⁴ Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,

³ Astri Rumondang dkk, *Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis, 2019), hlm. 3.

⁴ Wasiaturrahma dkk, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 36.

pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁵

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki arti yang sangat penting baik itu bagi masyarakat umum, pemerintah, dan dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat, dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas setiap transaksi yang mereka lakukan melalui lembaga jasa keuangan. Bagi para pemerintah adanya OJK akan memberi keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan di dunia usaha adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat, karena keyakinan masyarakat pun semakin meningkat terhadap suatu bisnis yang telah diawasi langsung oleh OJK.⁶

Pada perkembangan *fintech* sangat penting akan adanya pihak yang memantau dan meminimalisir risiko. Tidak hanya OJK ada dua lembaga lagi yang harus bersinergi untuk mengatur, mengawasi, dan mencegah risiko yang akan terjadi, yaitu Bank Indonesia dan Koinfo. Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan *fintech* yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang telah dikembangkan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik sebagai landasan atau dasar hukum dari

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 323.

fintech. Sedangkan Kominfo dalam hal ini memiliki fungsi yang mencegah adanya *fintech* ilegal.⁷

Perkembangan inovasi *fintech* di Indonesia yang semakin beragam, menurut OJK (2017), terdapat 5 kategori *fintech*, yaitu (1) *Payment and Transfer* (P2P Lending), (2) *Alternative Lending and Financing* (Crowdfunding), (3) *Market Aggregator*, (4) Manajemen risiko dan Investasi, dan (5) *Payment Gateway* (e-wallet/pembayaran online).⁸ Dan saat ini kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Peer to peer lending*) yang banyak mencuri perhatian publik dan regulator. Di mana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan akan tetapi sudah sadar akan kemajuan teknologi yang ada. Layanan *fintech* berbasis P2PL (*Peer to peer lending*) menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan peningkatan sistem keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.⁹

P2PL merupakan salah satu bentuk *crowdfunding* berbasis utang berupa praktik pemberian pinjaman dan pemberi pinjaman atau investor dipertemukan melalui platform yang diberikan oleh perusahaan P2PL. P2PL ini dibentuk bertujuan untuk mempertemukan seseorang yang memiliki modal dengan seseorang yang membutuhkan pinjaman dengan begitu kedua pihak dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.¹⁰ Bagi pihak peminjam dana mereka mendapatkan dana untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan bagi pihak pemberi dana mereka telah membantu sekaligus berinvestasi untuk bisa

⁷ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung, *Financial Technology* (Malang: CV Seribu Bintang, 2020), hlm. 46.

⁸ Wasiaturrahma dkk, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 37.

⁹ Siti Kholifah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Financial Technology Pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah* (Lampung: Universitas Lampung, 2019), hlm. 7.

¹⁰ Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung, *Financial Technology* (Malang: CV Seribu Bintang, 2020), hlm. 28.

mendapatkan keuntungan dari dana yang telah dipinjamkan. P2PL memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang sah sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli.¹¹

Pada dasarnya pinjaman ada dua jenis pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Pinjaman produktif bertujuan memenuhi modal kerja atau investasi. Sedangkan pinjaman konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan calon peminjam yang sifatnya konsumtif, seperti untuk membeli rumah, membeli kendaraan dan kebutuhan lainnya.¹² Saat ini pinjaman memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung pendanaan pelaku usaha. Pinjaman diharapkan dapat memajukan kegiatan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha, dimana apabila pelaku usaha mendapatkan pinjaman dana maka mereka dapat membangun usaha mereka lebih baik lagi dan dengan keuntungan yang lebih meningkat. Berbagai jenis pinjaman dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengatur keuangan, dan dapat dimanfaatkan dalam waktu darurat.

Menurut Islam pinjaman disebut dengan *qard* yang memiliki arti yaitu menyerahkan harta karena belas kasihan kepada orang yang memanfaatkannya dengan mengembalikan ganti pada waktunya.¹³ *Qard* pada umumnya di Indonesia disebut dengan istilah “pinjam uang”. Seluruh umat Islam dan juga para ulama sepakat bahwa akad hutang piutang (*Qard*) adalah akad yang diperbolehkan. Bagi orang yang memberi pinjaman, secara hukum fiqh, akad *qard* ini termasuk amalah shalih yang dianjurkan (*mandub*). Orang

¹¹ Benedicta Evienia Prabawati dkk, *Manajemen Bisnis Sebagai Ilmu dan Seni* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 327.

¹² Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses dan Raih Pinjaman* (Jakarta: PT. Gramedia, 2018), hlm. 161.

¹³ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Indonesia: UB Prees, 2019), hlm. 75.

yang memberikan pinjaman artinya dia sedang membantu meringankan beban saudaranya, sehingga janji Allah SWT dia akan dimudahkan di hari kiamat. Bagi peminjam yang sedang membutuhkan uang, akad ini hukumnya mubah (boleh) khususnya bagi mereka yang punya harapan dapat membayar hutang tersebut suatu hari nanti. Akan tetapi bagi mereka yang mengetahui bahwa dirinya tidak akan mampu membayar hutangnya, maka hukumnya tidak boleh berhutang agar tidak menyebarkan kemudharatan bagi orang lain maupun dirinya kelak.¹⁴

Akad *Qard* yang diperbolehkan yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁵ Namun dalam sistem *peer to peer lending* di PT Investree Radhika Jaya seorang yang memberi pinjaman akan mendapatkan *ujrah* karena telah memberikan pinjaman dana untuk dikelola yang diwakilkan oleh investree sebagai pihak yang telah mempertemukan dan membantu penyelesaian proses pendanaan antara pemilik dan penerima dana. Pemberian *ujrah* atas perwakilan itu merupakan salah satu sistem transaksi dengan menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*.

Akad *wakalah bi al-ujrah* biasanya sering digunakan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Yang memiliki pengertian yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta.¹⁶ Perusahaan asuransi disini merupakan perwakilan yang diberikan kuasa oleh nasabah untuk mengelola dana yang telah nasabah/peserta berikan pada perusahaan. Berbeda dengan sistem pada pinjaman *online* syariah diperusahaan PT Investre Radhika Jaya, dimana perusahaan yang mempertemukan antara (*lender*) pemilik dana dan (*borrower*) peminjam dana, kemudian pemilik dana memberikan kuasa

¹⁴*Ibid.*, hlm. 77.

¹⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 61.

¹⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm. 422.

kepada Investree sebagai perantara dalam pengelolaan dana yang akan disalurkan kepada *borrower* dengan syarat memberikan *ujrah* kepada pemilik dana yang telah memberikan dananya untuk dikelola. Namun tak jarang para *lender* akan mengalami kerugian jika *borrower* mengalami gagal bayar. Maka hal ini menjadi risiko yang besar bagi *lender* dalam memberikan suntikan dana bagi *borrower*.

Pada perusahaan ini risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi P2PL adalah *lender* tidak menerima kembali dana yang disalurkan dan imbal hasil atau *ujrah* atas jasa wakalah dikarenakan kegagalan pembayaran oleh *borrower*.¹⁷ Hal ini sangat merugikan pihak *lender* dalam kegiatan transaksi ini dan dapat menimbulkan berbagai kemungkinan masalah yang akan terjadi. Berdasarkan uraian latar belakang ini, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan bagaimana pertanggunggunaan risiko yang diberikan kepada *lender* agar dapat meminimalisir terjadinya risiko tersebut pada proses transaksi *Peer To Peer Lending* syariah yang dilakukan pada perusahaan tersebut dengan judul **“Pertanggunggunaan Risiko Pinjaman Online Syariah pada Lender di PT Investree Radhika Jaya dalam Perspektif Akad Wakalah Bi al-Ujrah.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka rumusan masalah yang ingin diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pertanggunggunaan risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya?
2. Bagaimanakah perspektif akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap mekanisme pertanggunggunaan risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya?

¹⁷ Investree.id diakses pada tanggal 15 juni 2020

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti mekanisme pertanggungan risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya
2. Untuk menganalisis perspektif akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap mekanisme pertanggungan risiko pinjaman *online* syariah di PT Investree Radhika Jaya

D. Penjelasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami maksud dari penelitian ini, akan dikemukakan beberapa istilah yang dianggap penting, yaitu:

1. Pertanggungan Risiko

Pertanggungan adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertanggungan adalah suatu perjanjian, karena itu syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian juga berlaku terhadap pertanggungan.¹⁸

Pertanggungan merupakan menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan apabila terjadi suatu wanprestasi.¹⁹ Risiko adalah tahapan-tahapan melalui mana sebuah perusahaan memastikan bahwa risiko yang dihadapinya (yang mengancamnya) adalah sesuai dengan risiko yang diinginkan, dibutuhkan, atau direncanakan supaya terjadi.²⁰

¹⁸ Shahib Muslim dan Khotbatul Laila, *Hukum Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2018), hlm. 157.

¹⁹ Maylisa, "Pertanggungan Risiko Terhadap Sejumlah Minyak yang Susut Dalam Masa Pengangkutan", *Petita*, Vol. 1 No. 1, Juni 2018, hlm. 35.

²⁰ Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 59.

Pertanggung jawaban risiko merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang membuat objek sewa rusak.²¹ Pemahaman pertanggung jawaban risiko yang dimaksud disini yaitu bagaimana tanggung jawab yang diberikan kepada para investor yang telah memberikan dananya untuk dimanfaatkan oleh peminjam dana pada PT Investree Radhika Jaya.

2. Pinjaman *Online* Syariah

Pinjaman *online* syariah pada tulisan ini sering disebut dengan P2PL yang merupakan sumber permodalan model baru di era digital. Perusahaan ini mempertemukan pembisnis dan investor yang ingin memberikan dana untuk membiayai modal yang dibutuhkan pembisnis. Interaksi antara pembisnis dan investor dilakukan secara *Online*. *Peer to Peer Lending* adalah praktik atau metode memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam atau investor secara *online*.²²

3. *Wakalah Bi al-Ujrah*

Wakalah memiliki arti perlindungan (*al-hifzh*), Pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhammah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan, dan adapula pengertian-pengertian lain dari wakalah yaitu: Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Menurut Shiddieqy, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak.²³ *Ujrah* adalah *fee* atau imbalan. Maka

²¹ Badri Hasan, “Pertanggung jawaban Risiko pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car dengan Penyewa dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfaat”, *Jurista*, Vol. 7 No. 1, Juni 2018, hlm. 17.

²² Benedicta Evienia Prabawati dkk, *Manajemen Bisnis Sebagai Ilmu dan Seni* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), hlm. 327.

²³ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 110.

akad *wakalah bi al-ujrah* adalah jenis akad yang bertujuan untuk komersial (mencari keuntungan).²⁴

E. Kajian Pustaka

Menurut Penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum ada kajian yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah padapertanggung jawaban risiko pinjaman *online* syariah pada PT. Investree Radhika Jaya dalam perspektif akad *wakalah bi al-ujrah*. Maka penulis akan mencoba untuk memaparkan beberapa kajian pustaka yang telah dikaji sebelumnya dengan tujuan untuk menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan yang diteliti oleh orang lain.

Salah satu kajian pustaka yaitu skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah*” yang ditulis oleh Siti Kholifah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019.²⁵ Dalam skripsi ini penulis ingin meneliti bagaimana syarat dan prosedur layanan *Financial Technology* pada Layanan *Peer To Peer Lending Syariah* di PT *Investree Radhika Jaya*. Karena keuntungan yang ditawarkan bagi para investor yang melakukan transaksi P2PL di perusahaan ini termasuk besar apakah keuntungan tersebut termasuk unsur riba atau tidak, ditinjau berdasarkan pandangan hukum ekonomi Islam terhadap layanan *fintech* tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anisa Fadilah Zustika, mahasiswi program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019 dengan judul “*Financial Teknologi*” (*Fintech*) Berbasis Sistem *Peer To Peer Lending (P2PL)* dalam

²⁴ Novi Puspitasari, “*Model Proporsi Tabarru’ dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 9 No. 1, Juni 2012, hlm. 43.

²⁵ Siti Kholifah, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah (Studi Kasus PT Investree Radhika Jaya)*”, Skripsi, (Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019).

Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)”.²⁶ Pada penelitian ini penulis menyatakan bahwasanya belum ada pengawasan khusus dari Dewan pengawas Syariah dalam transaksinya sehingga keabsahan prinsip-prinsip syariah belum bisa terjamin dan terpercaya oleh masyarakat. Maka dibutuhkan kajian khusus apakah prinsip-prinsip syariah tersebut sudah sesuai dengan maqashid syariah khususnya dalam penjagaan dan perlindungan harta (*hifdzu mal*) yang diwujudkan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan sistem ekonomi Islam. Berdasarkan hasil dari berbagai informasi yang penulis dapat, maka hasil analisis dari penelitian mengenai P2PL dalam perspektif *hifdzu mal* antara lain tidak terjadinya penimbunan harta yang dilarang oleh agama Islam, yang mana dalam transaksinya P2PL tidak ada penimbunan harta oleh penyelenggara yang mana dana tersebut benar-benar langsung diberikan kepada pihak yang membutuhkan apabila pihak yang bertransaksi sudah melengkapi syarat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Syifa Fauziah mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011. Dengan judul skripsi “*Analisis Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Individu dan Asuransi Jiwa Kumpulan* (Studi pada AJB Bumiputra 1912 Divisi Syariah)”.²⁷ Penelitian skripsi ini penulis memfokuskan pada pertanggunggunaan risiko pada AJB Bumiputra 1912 Divisi Syariah dimana risiko muncul karena ada ketidakpastian mengenai kejadian masa depan. Untuk itu maka diperlukan manajemen risiko untuk pengendalian risiko yang dihadapi tersebut. Maka dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra 1912 sehingga

²⁶ Anisa Fadilah Zustika, “*Financial Teknologi (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam Perspektif Hifdzu Mal* (Studi Kasus Perusahaan Investree)”, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

²⁷ Syifa Fauziah, “*Analisis Manajemen Risiko pada Produk Asuransi Jiwa Individu dan Asuransi Jiwa Kumpulan* (Studi pada AJB Bumiputra 1912 Divisi Syariah)”, Skripsi, (Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

dapat menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung risiko yang terjadi diantara mereka.

Keempat, yaitu skripsi yang ditulis oleh Nurriza mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Banda Aceh 2018, dengan judul skripsi “*Strategi Pemasaran dan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah dalam Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh*”.²⁸ Penelitian ini membahas mengenai Produk Brilliance Hasanah Sejahtera yang merupakan produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu masyarakat mencapai kebutuhan keuangan dimasa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah haji, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola dengan akad *wakalah bi al-ujrah* dimana dana yang disetorkan oleh peserta nantinya akan dikelola oleh pihak PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma dengan di investasikan pada pasar modal dalam instrumen syariah yang kepemilikannya langsung atas nama peserta, jadi PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma hanya bertugas sebagai pengelola dengan mendapatkan *ujrah*.

Kelima, yaitu skripsi yang berjudul “*Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada Produk Bringin Investama Syariah*” (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makasar).²⁹ Skripsi ini ditulis oleh Suarni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016. Skripsi ini meneliti tentang akad yang digunakan oleh asuransi ini, biasanya asuransi syariah prinsip utamanya merupakan akad *tabarru'* sedangkan dalam produk bringin investama syariah lebih kepada akad *wakalah bi al-ujrah*, maka

²⁸ Nurriza, “*Strategi Pemasaran dan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah dalam Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh*”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2018).

²⁹ Suarni, “*Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makasar)*”, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016).

penulis disini meneliti apakah produk ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Asuransi Syariah atau tidak. Hasil penelitian menyatakan masih ada prinsip Asuransi Syariah yang belum dipenuhi atau diabaikan, seperti prinsip amanah dan prinsip akhlak.

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, penelitian ilmiah menjadi suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Metode penelitian ini memerlukan data-data yang lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan penulisan karya ilmiah ini. Data yang dihasilkan dari metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan *deskriptif analisis* dengan pendekatan normatif. *Deskriptif analisis* yaitu suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi, yang dilihat, dan didengar dari hasil penelitian baik dilapangan atau teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan.³⁰ Melalui metode *deskriptif analisis* penulis akan menganalisis secara sistematis mengenai pertanggungan risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya dalam perspektif akad *wakalah bi al-ujrah*. Hal tersebut akan dibahas dan dianalisis berdasarkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

³⁰ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) dan pengumpulan data lapangan (*field research*).

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodikal-periodikal, dan dokument-dokument yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan *website* dalam rangka mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.³¹

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden.³² Penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung pada nasabah yang merupakan lender atau pemberi pinjaman syariah pada Investree secara *online*, kemudian melakukan penelitian serta pengumpulan data-data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti. Wawancara yang penulis

³¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

³² Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, ED 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 1, hlm. 32.

gunakan adalah wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Wawancara disini dilakukan pada pengguna Investree yang merupakan lender pada perusahaan ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pada penelitian ini yang menjadi dokumentasinya yaitu tulisan-tulisan virtual baik yang berada pada platform Investree maupun pada sosial media pihak *lender* yang menjadi respondennya.

4. Instrumen Pengumpulan data

Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dengan masing-masing penelitian menggunakan instrumen yang berbeda. Untuk pengumpulan data dengan wawancara, maka penulis menggunakan Instrumen berupa kertas, alat tulis, dan android (*online*).

5. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tahap analisis data yaitu merupakan suatu proses memahami data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul, guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data.³³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada pembahasan dalam laporan ini terbagi atas empat bab, antara bab satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 187.

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua, penulis menjelaskan tentang konsep *wakalah bi al-ujrah* dan sistem pertanggung jawaban risikonya yang meliputi pembahasan pengertian akad *wakalah bi al-ujrah*, landasan hukum akad *wakalah bi al-ujrah*, rukun dan syarat akad *wakalah bi al-ujrah*, jenis-jenis akad *wakalah bi al-ujrah* serta pengertian pertanggung jawaban risiko dan mekanisme pertanggung jawaban risiko pada layanan jasa

Pada bab tiga, penulis menerangkan tentang pertanggung jawaban risiko pinjaman *online* syariah pada PT Investree Radhika Jaya menurut akad *wakalah bi al-ujrah*, dan akan membahas lebih lanjut tentang gambaran umum PT Investree Radhika Jaya, dan mekanisme pertanggung jawaban risiko yang *lender* dapatkan di PT Investree Radhika Jaya

Dan yang terakhir yaitu bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB DUA

KONSEP WAKALAH BI AL-UJRAH DAN SISTEM PERTANGGUNGAN RISIKONYA

A. Konsep Wakalah Bi al-Ujrah

1. Pengertian Akad Wakalah Bi al-Ujrah

Wakalah Menurut bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya: *al-hifz* (perlindungan) , *at-tafwid* (penyerahan), dan pendelegasian atau pemberian mandat. Menurut Istilah Syar'i wakalah merupakan akad perwakilan antara dua pihak, di mana pihak pertama diwakili atas urusan dan sesuatu pada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.³⁴

Wakalah, menurut ulama Mazhab Hanafi suatu tindakan seseorang yang menempatkan orang lain pada tempatnya untuk menggantikannya dalam melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya wakalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Dasar hukum al-wakalah adalah firman Allah SWT:

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَلْطَفُوا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Maka suruhlah salah seorang diantara kamu untuk pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini.” (QS. Al-Kahfi:19).

Maka *ujrah* pada pelaksanaan wakalah disini memiliki suatu arti imbalan (*fee*) yang diberikan oleh seorang pemberi wakil kepada penerima

³⁴ Daeng Naja, *Fiqh Akad Notaris* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 242.

wakil.³⁵ *Wakalah bi al-ujrah* adalah akad atau perikatan antara dua pihak yaitu pemberi kuasa/*muwakil* yang mendelegasikan kuasanya kepada penerima kuasa/wakil, penerima kuasa ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu dengan adanya imbalan (*ujrah*) yang diberikan oleh *muwakil* untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan tidak diperbolehkan adanya pembatalan sebelah pihak. Jadi akad *wakalah bi al-ujrah* dapat melahirkan kewajiban yang harus dipenuhi.³⁶ Menurut fatwa DSN No. 34, akad *wakalah bi al-ujrah* ini memiliki definisi nasabah memberikan pendelegasian kepada bank dengan *ujrah (fee)* yang ditetapkan. Secara tidak langsung *muwakil* telah memberikan kepercayaannya kepada wakil untuk menjalankan tugas yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

2. Dasar Hukum *Wakalah Bi al-Ujrah*

Dasar hukum diperbolehkannya praktek *wakalah* terdapat dalam Q.S Al-Kahfi/18: 19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Merek amenjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapalamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi kekota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih

³⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah

³⁶ Agus Ernawan dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah* (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), hlm. 94.

baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Ayat ini menjelaskan tentang kisah pemuda (Ashabul Kahfi) yang terbangun dari tidurnya setelah tertidur beberapa tahun lamanya. Saat itu mereka bertanya-tanya sudah berapa lama mereka tertidur di gua tersebut ada yang mengatakan setengah hari karena ketika mereka terbangun hari menunjukkan waktu sore. Namun untuk memastikan maka diperintahkan salah seorang pemuda untuk mewakili pemuda lainnya dalam proses pencarian makanan di luar gua dengan hati-hati agar keberadaan mereka tidak diketahui oleh orang lain. Maka ayat ini merupakan salah satu dasar hukum pelaksanaan wakalah, kegiatan wakalah sudah ada dilakukan dari masa kenabian hingga saat ini. Dan juga terdapat dalam QS. Yusuf/12: 55 yang berbunyi:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

Ayat di atas menceritakan tentang Nabi Yusuf as. yang mengajukan dirinya untuk menjadi perwakilan dari raja dalam mengemban amanah yaitu memegang keuangan negara Mesir pada masa itu dikarenakan keahlian yang dia miliki.³⁷ Sehingga dapat diketahui bersama bahwa praktek ini telah ada sejak zaman Nabi Yusuf. Maka wakalah diperbolehkan sesuai dengan penjelasan dalam ayat suci Al-Qur'an yang merupakan sumber dasar hukum yang paling utama.

³⁷Syafi'e Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: GemaInsani, 2011) hlm. 121.

Selain dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an ada beberapa hadist yang berisi tentang perwakilan yang dilakukan oleh Nabi SAW, salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud r.a yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى حَيِّبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتُ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا، فَإِنْ ابْتَعَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْفُوتِهِ³⁸

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, “Aku hendak pergi menuju Khaibar, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Apabila engkau menemui wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq, apabila ia meminta bukti darimu, letakkanlah tanganmu di tulang selangkanya.” (HR. Abu Daud, No: 3632).

Hadis diatas menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah melakukan praktik wakalah dimana beliau mengutuskan salah seorang sahabat yang akan pergi ke suatu tempat kemudian beliau memerintahkan untuk mengambil sesuatu dari wakilnya yang ada di khaibar. Para ulama telah sepakat perihal diperbolehkannya praktek wakalah, bahkan ada beberapa diantara mereka yang mensunnahkannya dengan alasan perbuatan itu merupakan sebuah perkara tolong-menolong dalam rangka perbuatan kebajikan, seperti yang dianjurkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada penggalan Q.S Al-Maidah/05: 02 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya

³⁸ Abi Dawud Sulaiman. Ibnu Al-Asy'ats AlSijis tsani Al-Azdi, Sunan Abu Dawud, Juz: 3, Dharul Fikri, hlm. 545.

Allah Amat berat siksa-Nya”.

Maka berdasarkan penggalan ayat tersebut praktek wakalah merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam Islam karena hal tersebut dapat mengurangi beban seseorang atau membantu pihak yang tidak mampu melaksanakan perbuatan tersebut sehingga bernilai pahala dalam melaksanakannya.

3. Rukun dan Syarat Akad *Wakalah Bi al-Ujrah*

Akad *wakalah bi al-ujrah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi keabsahan akad *wakalah bi al-ujrah*. Rukun merupakan suatu unsur bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan atau lembaga yang menetapkan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau karena tidak adanya sesuatu. Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan berada tidak didalam hukum tersebut, yang ketiadaannya dapat menimbulkan hukum tersebut tidak ada.³⁹ Singkatnya, rukun itu suatu hal yang masuk dan berada di dalam ritual ibadah. Sedangkan syarat, tidak masuk dalam pelaksanaan suatu ibadah, ia berada sebelum suatu ibadah dilakukan.⁴⁰ Maka setiap pihak yang ingin melaksanakan akad *wakalah bi al-ujrah* harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

- a. *Muwakil* (pihak yang mewakilkan), pihak ini merupakan orang yang mendelegasikan tugas atau kuasanya kepada orang tertentu agar dapat menggantikan tugasnya dalam melaksanakan suatu perbuatan. Ada beberapa syarat *Muwakil* yaitu:

- 1) Mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum pada

³⁹Nisa Arifiani Umar “Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Keluarga” Skripsi. (Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2007), hlm. 37.

⁴⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 91.

sesuatu yang diwakilakan. Karena itu, seseorang tidak sah melakukan perbuatan yang diterima dari orang tua dan anak kecil yang belum *mumayyiz* karena mereka belum memiliki wewenang (*ahliyah*).

- 2) *Muwakil* diharuskan mukallaf atau cakap bertindak hukum dan memiliki kesempurnaan akal.

b. Wakil (Pihak yang menerima wakil), pada proses pelaksanaan akad *wakalah bi al-ujrah* wakil merupakan pihak yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh pemberi kuasa, syarat wakil yaitu:

- 1) Berakal, *mumayyiz*, tidak disyaratkan balig. Sehingga tidak sah wakalah orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz*. Artinya wakil harus sudah cakap dalam bertindak hukum.
- 2) Disyaratkan bagi orang yang akan menerima wakil untuk mengetahui objek yang akan diwakilkan kepadanya supaya tidak terjadi penipuan terhadap orang menerima wakil atau yang diberi kuasa.
- 3) Penerima kuasa harus pasti dan jelas. Maka tidak diperbolehkan mewakilkan sesuatu pada orang yang tidak diketahui identitasnya.

c. *Muwakal bih* (Objek yang akan diwakilkan). Para ulama menentukan, setiap yang boleh diakadkan manusia terhadap dirinya, boleh diwakilkan kepada orang lain. Adapun syarat objek yang diwakalahkan adalah:

- 1) Merupakan sesuatu yang boleh diakadkan seperti jual beli, sewa menyewa, dan sejenisnya. Maka wakil tidak boleh diberi tugas untuk melakukan perbuatan yang dilarang seperti membunuh, melakukan transaksi yang dilarang

seperti bisnis ribawi.

2) Perbuatan yang diwakilkan berkaitan dengan masalah mu'amalah bukan masalah badaniyah, seperti masalah shalat, puasa, bersuci, untuk menyerahkan zakat hartanya kepada mustahik. Berbeda dengan ibadah haji. Untuk ibadah haji, dituntut *istitha'ah maliyah wa badaniah* (mampu dari segi harta dan fisik). Namun, jika ternyata seseorang yang telah berniat dan membayar ONH untuk melaksanakan ibadah haji, tetapi sakit sehingga ia tidak bisa berangkat melaksanakan ibadah haji. Dalam keadaan seperti ini pelaksanaan ibadah hajinya tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Berbeda halnya dengan seseorang yang bernazar untuk melaksanakan ibadah haji atau telah berniat dan membayar ONH untuk melaksanakan haji, tetapi ia meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah hajinya maka dalam keadaan seperti ini ahli warisnya dapat melakukan *badal haji*.

3) Sesuatu yang diwakilkan itu merupakan milik *muwakil* dan berada dalam kekuasaannya.

4) Apapun hal yang diwakilkan pada wakil harus diketahui dan sesuai kemampuan penerima wakil. Maksudnya perbuatan yang di delegasikan oleh *muwakil* harus diketahui dengan jelas, sehingga wakil mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

d. Shigat akad, yaitu ijab dan qabul dengan ungkapan, “Saya wakulkan ini kepada anda atau dengan kalimat yang serupa. Kemudian dijawab

“saya terima” atau yang semakna dengan ini.⁴¹

Menurut para ulama, ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk diwakili, dalam masalah hak Allah seperti jarimah hudud, masalah zina, hal tersebut tidak boleh diwakilkan. Namun jika dalam proses penyelesaian permasalahan hukum diwakili oleh pengacara, permasalahan benda seperti hak manusia dalam pembayaran hutang, dan zakat hal hal tersebut boleh untuk diwakilkan oleh seorang *muwakil*. Jadi setiap orang memiliki hak yang sama untuk dapat mewakilkan dirinya kepada siapa saja untuk menghadapi perkaranya di pengadilan dan dalam kehidupan keseharian. Sementara wakalah pada proses jual beli boleh dilakukan dengan syarat tanpa adanya penipuan, jika diperintahkan dengan syarat oleh *muwakil* maka wakil harus memelihara persyaratan tersebut baik mengenai benda maupun persyaratan mengenai harga.

4. Jenis-Jenis Akad Wakalah Bi al-Ujrah

Akad *wakalah bi al-ujrah* terbagi pada beberapa jenis baik dilihat dari sisi umum dan khususnya atau jenis pendelegasian yang dilakukan. Maka jenis wakalah terbagi menjadi 4 yaitu:

- a. *Al-Wakalah al-Khashah*, adalah proses pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun sudah jelas, seperti halnya membeli mobil honda tipe cross Road, menjadi advocat untuk menyelesaikan kasus tertentu, atau menjadi notaris syariah. Pada jenis wakalah ini, *muwakil* telah memberikan tugas tertentu untuk orang yang mewakilkannya atau menggantikannya dalam menyelesaikan tugas tertentu.

⁴¹ Rizalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.142.

- b. *Al-Wakalah al-Ammah*, adalah proses pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui. Jenis wakalah ini *wakil* bisa bebas dalam menjalankan tugasnya untuk memilih sesuatu barang atau membeli suatu barang dengan spesifikasi yang tidak ditentukan oleh *muwakil*.
- c. *Al-Wakalah al-Muqayyadah* adalah akad dimana wewenang dan tindakan si *wakil* dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya Juallah rumahku seharga 300 juta. Proses jual beli yang diwakilkan oleh *wakil* dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
- d. *Al-Wakalah Al-Mutlaqah* adalah akad wakalah dimana wewenang dan tindakan wakil tidak dibatasi dengan syarat tertentu, misal juallah motor ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan. Keadaan ini memberi kebebasan pada *wakil* untuk menjual barang milik *muwakil* dengan harga yang dikehendaki oleh *wakil* tanpa syarat tertentu yang ditetapkan.

B. Konsep Pertanggungan Risiko

1. Pengertian Pertanggungan Risiko

Pertanggungan dalam bahasa arab disebut *at-ta'min* atau *at-takaful*. Menurut KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu (*onzeker voonal*).⁴²

⁴² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.79.

Pengertian asuransi atau pertanggungan menurut UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diberikan tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atau meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan.⁴³

Istilah risiko disebut dengan kata risk, yang didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai “ *The uncertainty of a result, happening, or loss*”, yaitu merupakan ketidakpastian dari suatu akibat, kejadian atau kerugian. Risiko menurut Kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu dampak dari perbuatan yang merugikan, membahayakan atau yang kurang menyenangkan⁴⁴. Pendapat Sri Redjeki Hartono tentang risiko merupakan ketidakpastian terkait kerugian di masa yang akan datang. Berbeda dengan itu, Subekti cenderung mengartikan risiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak atau karena keadaan memaksa. Dari pemahaman teori diatas dapat disimpulkan bahwasanya risiko adalah akibat buruk atau kerugian yang terjadi karena telah dilakukannya sesuatu sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya

⁴³ Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

⁴⁴ Andika Persada Putera, *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan* (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019), hlm. 106.

suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian itu bisa berbentuk finansial atau *nonfinansial*.⁴⁵ Tidak ada pihak yang menginginkan risiko itu terjadi namun dalam setiap usaha, pekerjaan dan tindakan pasti memiliki risiko tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia ada sebagian risiko yang dapat dihindari dan adapula risiko yang terjadi tanpa ada dugaan maka untuk melindungi diri dari berbagai kerugian yang akan terjadi maka sebagian instansi atau pihak yang melakukan tindakan tertentu pasti telah mempersiapkan diri dengan berbagai risiko masa depan yang tidak dapat dihindari. Seperti contoh pada perbankan syariah diperlukan regulasi untuk melindungi nasabah dan perekonomian yang gagal.

Pertanggung jawaban risiko adalah beban yang akan menjadi tanggung jawab seseorang atau pihak yang melakukan perjanjian atas ketidakpastian yang terjadi di masa yang akan datang. Maka dalam melaksanakan suatu tindakan sebelum risiko yang tidak diinginkan terjadi maka harus ada antisipasi dengan persiapan terlebih dahulu atau dilakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Agar terhindar dari hal-hal yang merugikan biasanya risiko diusahakan untuk dialihkan kepada orang atau perusahaan yang bersedia mengambil alih risiko tersebut. Biasanya perusahaan yang pokok usahanya mengambil alih risiko ini disebut perusahaan pertanggung jawaban.

Perusahaan pertanggung jawaban itu dalam hal ini menjadi penanggung, sedangkan pemilik benda disebut tertanggung. Jadi, tujuan perjanjian pertanggung jawaban adalah untuk mengalihkan risiko tertanggung kepada si penanggung yang berarti bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti

⁴⁵ Bambang Rianto Ruslan, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hlm. 30.

kerugian bertanggung bila terjadi evenemen.⁴⁶ Hal ini mampu mengurangi sedikit keresahan pihak yang akan mengalami risiko karena apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka perusahaan atau pihak yang melakukan tindakan akan lebih mudah untuk menyelamatkan perusahaannya kembali, karena telah ada pihak yang berkewajiban untuk menanggung kerugian yang terjadi meskipun harus membayar premi atau dana rutin jika pertanggungan sejenis asuransi.

2. Mekanisme Pertanggungan Risiko pada Layanan Jasa

Layanan jasa yang dibahas pada penulisan ini merupakan jasa perusahaan yang telah mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam dalam sebuah platform atau aplikasi dengan tujuan memudahkan pelaku usaha untuk membangun dan meningkatkan usahanya. Pemberi pinjaman merupakan seorang investor yang memberikan dananya untuk dikelola oleh pelaku usaha yang meminjam dananya melalui perusahaan ini. Menurut PBI (Peraturan Bank Indonesia) risiko investasi ekuitas adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.⁴⁷

Proses bagi hasil pada sistem produk yang diberikan oleh perbankan dapat menimbulkan risiko yang tidak dapat di ketahui secara langsung juga, karena jika usaha yang dilakukan oleh peminjam mengalami kerugian maka perbankan juga akan mengalami kerugian. Sama halnya pada pinjaman *online* disini pemberi pinjaman akan mengalami risiko gagal bayar apabila peminjam mengalami kerugian atau gagal proses pembangunan usaha yang dimilikinya. Risiko investasi didefinisikan sebagai risiko yang muncul dari partisipasi dalam keuangan atau aktivitas bisnis lain yang disebutkan dalam

⁴⁶ Rina Antasari dkk, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 173.

⁴⁷ Bambang Rianto Ruslan, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2013), hlm. 259.

kontrak dan ikut serta dalam penyediaan dana untuk *sharing* modal dalam bisnis yang berisiko. Sudah menjadi risiko yang harus dihadapi oleh kedua pihak dalam menjalani bisnis yang tidak pasti akan pencapaian yang akan dihasilkan pada waktu tertentu.

Layanan atau jasa merupakan kegiatan yang tidak memiliki wujud dapat diidentifikasi secara terpisah dan memberikan kepuasan atas suatu keinginan. Berbeda dengan barang yang merupakan suatu hal yang berwujud dan nampak terlihat.⁴⁸ Layanan jasa disini merupakan jasa perusahaan yang telah menyediakan platform untuk pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Perjanjian yang dilakukan oleh setiap pihak memiliki risiko tertentu yang harus diminimalisir atau dihindari. Risiko itu terjadi karena tidak adanya kepastian, dan tidak dapat diketahui mengenai informasi kerugian-kerugian yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Ketidakpastian itu tidak hanya ada kerugian saja namun dalam sebuah perjanjian pasti ada untungnya pula sehingga dengan adanya keuntungan tersebut maka mampu menarik pihak-pihak tertentu untuk melakukan transaksi. Secara umum risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan.⁴⁹

Risiko dapat dikurangi bahkan dihilangkan dengan adanya manajemen risiko. Peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan *corporate governance*, mengoptimalkan penyusunan *strategic management*, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi *reactive decision making* dari manajemen puncak. Risiko memiliki kategori pada dua bentuk

⁴⁸ Desi Kusmindari dkk, *Production Planning And Inventory Control*(Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), hlm. 4.

⁴⁹ Resita, *Faktor-Faktor Risiko Dalam Perusahaan Jasa Pengiriman*, Jurnal Logistik Indonesia, Vol. 01, No.01, April 2017, hlm. 70.

yaitu risiko spekulatif dan risiko murni. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan dua dampak yang berbeda baik itu merupakan keuntungan atau merupakan suatu kerugian. Risiko murni merupakan sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan tanpa diketahui terjadinya sesuatu dan risiko yang terjadi sudah pasti hal yang merugikan, contohnya seperti kebakaran.⁵⁰

Sebelum terjadi hal yang merugikan maka dibutuhkannya persiapan bagaimana proses pertanggungan risiko pada suatu kejadian tertentu. Perusahaan dalam melindungi kerjasamanya ada yang menggunakan manajemen risiko di awal dan ada juga dengan pertanggungan yang diberikan diakhir untuk nasabah yang mengalami kerugian. Seperti sebagian rumah sakit mereka telah memberikan pertanggungan risiko penuh bagi karyawannya atas apapun kerugian atau kecelakaan dalam proses mereka bekerja. Tidak terlepas dari hal itu saja, perusahaan tetap melakukan manajemen risiko di awal seperti contoh pihak rumah sakit menyiapkan kostum khusus untuk menghadapi virus dan penyakit menular lainnya hal ini merupakan bagian dari pemeliharaan sumber daya manusia yang bekerja tanpa henti di rumah sakit melalui proses manajemen risiko.

Respon setiap orang dalam menghadapi risiko itu berbeda-beda. Ada sebagian orang yang menghindari terjadinya risiko dan ada sebagian orang yang sangat senang menghadapi risiko sementara yang lain mungkin tidak terpengaruh dengan adanya risiko. Pemahaman atas sikap orang terhadap risiko ini dapat membantu untuk mengerti seberapa penting risiko itu untuk ditangani dengan baik. Penilaian risiko, hal ini penting sebelum melanjutkan suatu transaksi kegiatan tertentu. Menilai hal-hal apa saja yang dapat merugikan suatu tindakan tersebut dikemudian hari.

⁵⁰*Ibid.*

Hal ini bertujuan untuk pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain seperti mengasuransikan perusahaan pada perusahaan asuransi. Jika sewaktu-waktu perusahaan mengalami kecelakaan maka dapat mengurangi sedikit kerugian dengan adanya bantuan perusahaan asuransi. Kemudian menghindari risiko dengan cara menyeleksi hal-hal apa yang akan mengakibatkan risiko terjadi maka hal tersebut dihindari untuk tidak dilakukan, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Bila dilihat dari manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Maka perusahaan harus menyiapkan prosedur pertanggungan risiko agar klien atau nasabah juga tidak ikut mengalami risiko yang besar dalam transaksinya.

3. Pengertian Pinjaman *Online* Syariah

Pinjaman adalah suatu jenis utang yang dapat melibatkan semua jenis benda berwujud, walaupun biasanya lebih sering diidentikkan dengan pinjaman moneter. Pinjaman (debitur awalnya) awalnya menerima sejumlah uang dari pemberi pinjaman (kreditur) yang akan dibayar kembali, seringkali dalam bentuk ansuran berkala, kepada pemberi pinjaman. Jasa ini biasanya diberikan dengan biaya tertentu yang disebut sebagai bunga terhadap pinjaman, atau sebutan lain seperti bagi hasil atau keuntungan. Pihak peminjam diharuskan mengikuti batasan-batasan yang diberikan dalam bentuk syarat pinjaman.⁵¹

⁵¹ Thomas Arifin, *Berani Jadi Pengusaha Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm.156.

Pinjaman ini berupa pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang kepada pihak yang meminjam dengan menerima jaminan atau hanya berdasarkan kepercayaan tanpa jaminan. Jaminan dapat berupa angunan berwujud atau tidak berwujud. Biasanya dalam transaksi pinjam meminjam dana didasarkan atas suatu perjanjian yang bisa saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat baik itu dengan adanya kelebihan uang saat dikembalikan yaitu berupa bunga atau pembagian keuntungan bagi hasil usaha antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.⁵² Banyak orang yang memanfaatkan peluang pinjaman ini untuk memenuhi kebutuhan mereka baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Berbagai perkembangan teknologi yang serba memudahkan di era digital saat ini, sistem pinjaman juga berkembang seiring berkembangnya waktu yaitu dapat melakukan transaksi pinjam-meminjam dana secara *online*. *Online* disini memiliki arti transaksi yang dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung antar pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.

Pinjaman *online* yaitu pemberian dana atau hutang kepada pihak yang membutuhkan dengan proses transaksi secara virtual atau tidak bertatap muka secara langsung. Transaksi ini sangat mudah dan banyak diminati masyarakat namun masih banyak dari masyarakat yang terkadang hanya tergiur pada kemudahan akses transaksi yang mereka jalani tanpa memperdalam risiko yang akan mereka dapatkan dikemudian hari baik risiko bunga yang ditetapkan terlalu tinggi bahkan berbagai permasalahan yang akan muncul setelah transaksi dilakukan. Karena tidak semua jasa pinjaman *online* yang ditawarkan kepada masyarakat adalah instansi atau perusahaan lembaga keuangan yang legal.

Saat ini untuk melindungi pihak yang membutuhkan, baik membutuhkan dana atau membutuhkan tempat untuk berinvestasi maka

⁵²*Ibid*, hlm. 157

berdirilah beberapa perusahaan dibidang finansial atau keuangan yang sering disebut dengan *fintech*, perusahaan ini menyediakan layanan pinjam meminjam dana yang transaksinya dilakukan secara aman karena sudah diawasi oleh OJK dan telah memiliki izin berdiri di Indonesia. Disinilah pinjaman *online* yang legal dilakukan secara aman untuk memudahkan pertumbuhan usaha masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman. Sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan, *fintech* memiliki fungsi beragam, yang diyakini mampu dengan cepat berkembang secara cepat. Pada perusahaan ini pinjam-meminjam dana disebut *peer to peer lending*, yang merupakan salah satu jenis investasi yang bersifat jangka pendek mulai dari 1-24 bulan, mampu memberikan keuntungan yang maksimal dan dapat menjadi salah satu investasi yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun.

Umat Islam telah diperintahkan untuk menghindari riba, meskipun dana pinjaman itu dibutuhkan namun tetap saja harus dilakukan sesuai sistem syariah. Syariah menurut Djazuli memiliki banyak arti. Salah satunya syariah yang berarti ketetapan dari Allah bagi hamba-hambanya. Dan biasa diartikan dengan jalan yang ditempuh oleh manusia atau jalan yang menuju keair atau bisa juga berarti jelas. Mahmud Syaltut dalam *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* menyebutkan kata syariah berarti jalan menuju sumber air yang tidak pernah kering. Kata syariah juga dapat diartikan sebagai jalan yang terbentang lurus. Hal ini sangat relevan dengan fungsi syariah bagi kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan maupun dengan umat manusia, umat Islam maupun *non muslim* dan alam sekitarnya.⁵³

Menurut Muhammad Syalabi mengartikan syariah sebagai sesuatu tempat rujukan kepada sejumlah hukum Islam yang diwajibkan kepada Nabi

⁵³ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1966), hlm.12

Muhammad SAW, yang terekam dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka secara terminologi syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh seorang rasul Muhammad SAW, baik hukum tersebut berhubungan dengan cara tingkah laku, yaitu yang disebut dengan hukum-hukum *furu'*. Maka pinjaman *online* syariah pada pembahasan ini dimaksudkan pemberian dana atau hutang kepada pihak yang membutuhkan dengan proses transaksi secara virtual atau tidak bertatap muka secara langsung dengan saling menguntungkan satu sama lain sesuai dengan prinsip dan aturan hukum Islam.

C. Konsep Pertanggungans Risiko dalam Wakalah Bi al-Ujrah

Pertanggungans risiko akad *wakalah bi al-ujrah* menurut beberapa pandangan ulama disimpulkan bahwa wakil tidak bertanggung jawab menanggung kerugian yang terjadi jika bukan karena pelanggaran atau ketidakseriusan wakil.⁵⁴ Maka pertanggungans risikonya tertanggung kepada *muwakil*. Pertanggungans risiko menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 462 dan pasal 485 menyatakan bahwa:

Pasal 462

1. Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.⁵⁵

Pasal 485

1. Jika barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tidak sengaja rusak atau hilang tatkala masih berada ditangannya, maka ganti rugi dibayar oleh pemberi kuasa dan tidak boleh ada potongan harga.
2. Jika penerima kuasa melakukan hak penahanan atas barang untuk mendapatkan pembayaran, namun barang tersebut rusak atau hilang karena kelalaiannya, maka penerima kuasa harus mengganti kerugian.⁵⁶

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar L-Fikr, 1997), juz 5, hlm. 418.

⁵⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, hlm. 119.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 124.

meyakinkan para penggunanya dengan bukti TKB (Tingkat Keberhasilan Bayar) mencapai 98,01%. Kecil kemungkinan terjadinya kerugian bagi pihak yang meminjamkan dananya pada perusahaan yang membutuhkan.⁶¹

B. Mekanisme Pinjaman Online Syariah PT Investree Radhika Jaya

Mekanisme pada proses transaksi pinjaman disini terbagi dua yaitu proses transaksi bagi *lender* atau pemberi dana dan proses transaksi *borrower* atau pihak yang ingin mengambil pinjaman dana. Mekanisme pinjaman yang akan dipaparkan disini mengenai pembiayaan jangka pendek untuk penjual online aktif di *e-commerce marketplace* yang bekerjasama dengan Investree, sesuai dengan cara kerja, prinsip, dan ketentuan dalam Islam (*Online Seller Financing* Syariah). Layanan ini dapat menjadi peluang bagi siapa saja yang baru merintis usaha dan butuh modal kerja, dapat pula dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis lainnya dan menambah stok persediaan dagangan. Memperluas usaha akan terasa lebih mudah dan memiliki beragam keistimewaan seperti mengajukan pinjaman tanpa perlu jaminan, jangka waktu pendek antara 3-24 bulan, pokok pembiayaan hingga Rp. 2 miliar, dapat dimanfaatkan dengan aman.

Sebelum seseorang melakukan transaksi pada Investree untuk meminjam dana, *borrower* harus terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Proses pengajuan pinjaman pada Investree juga terbilang cukup mudah dengan pembiayaan yang syariah dan tidak ada pengenaan denda jika terjadi ketelambatan dalam proses pembayaran. Agar dapat melanjutkan proses pengajuan pinjaman terdapat beberapa mekanisme pengajuan pinjaman yang harus dipenuhi.

Sebelum *borrower* meminjam dana, pada aplikasi terdapat kalkulator simulasi pembiayaan untuk menghitung proyeksi pembiayaan atau modal kerja yang bisa diperoleh. Kalkulator tersebut terdiri dari pilihan nilai pinjaman, pemilihan tingkat risiko, dan pilihan jangka waktu untuk meminjam dana

⁶¹ <https://Investree.id/marketplace/>, di akses pada tanggal 14/01/2021, pukul 12.33

tersebut. Nantinya saat dihitung akan keluar hasil berapa dana yang akan dibayar setiap bulannya dimana dalam dana tersebut sudah termasuk biaya-biaya yang dikenakan bagi *borrower*. Ada beberapa biaya yang dikenakan. Biaya wakalah, biaya *marketplace*, dan biaya notaris untuk pengikatan jaminan. Semua biaya akan diinformasikan kepada *borrower* sehingga tidak ada yang disembunyikan. Jumlah biaya yang akan dikenakan tergantung pada profil setiap pembiayaan ditetapkan berdasarkan proses analisis kredit oleh Investree.

Pada proses perolehan pendanaan selain menggunakan *invoice* sebagai jaminan, perusahaan akan meminta *borrower* untuk memberikan giro mundur dan jaminan pribadi sebagai jaminan tambahan. Sehingga peminjam tidak semena-mena dalam menggunakan dana *lender* yang telah mempercayakan mereka untuk menginvestasikan dana tersebut. Sebelum *borrower* dapat memanfaatkan dana yang di investasikan oleh *lender*, mereka harus melewati tahap analisis dan seleksi terlebih dahulu melalui sistem *credit scoring*. Hal ini bertujuan agar tidak menimbulkan risiko tinggi kegagalan bayar yang akan dialami oleh investor nantinya. Investree syariah beroperasi dengan unsur kehati-hatian untuk menjaga kepentingan seluruh pihak. Investree hanya membiayai modal kerja bagi *borrower* yang tidak terkait dengan risiko tinggi. Di sisi syariah, industri yang dibiayai adalah tidak melanggar hukum syariah.⁶²

Investree memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk memastikan aktivitas operasional Investree sudah sesuai dengan prinsip syariah dan didukung oleh tim yang memiliki pengalaman di lembaga keuangan syariah. *Borrower* bisa memperoleh dan menggunakan dana pinjaman tersebut setelah proses analisis, seleksi, dan persetujuan oleh Investree yang akan memakan waktu maksimal 3 hari kerja setelah seluruh persyaratan dokumen dilengkapi, dilanjutkan dengan 14 hari masa penawaran. Jika sebelum 14 hari dana sudah terkumpul 100% maka dana bisa segera dicairkan dan ditransfer ke akun

⁶² <https://Investree.id/marketplace/>, di akses pada tanggal 15/01/2021, pukul 13.20.

borrower. Karena dalam perusahaan ini terdapat *lender* dan *borrower* maka sistem dan syarat antara dua pihak tersebut juga berbeda. Dimana syarat untuk menjadi *lender* terbilang lebih mudah dari persyaratan yang harus dipenuhi *borrower*. Dengan syarat Warga Negara Indonesia berumur minimal 17 tahun, memiliki KTP, NPWP, paspor dan rekening bank di Indonesia semua orang langsung bisa menjadi *lender* syariah di Investree.⁶³

Pada pinjaman *online* syariah ini *lender* dapat memberi dana pada beberapa jenis usaha diantaranya yaitu produk pinjaman bagi pembeli grosir dari perusahaan ritel besar, kepastiannya terjamin. Kemudian kerjasama yang melibatkan pihak ketiga membuat pendanaan lebih nyaman, dan produk pinjaman yang menggunakan invoice sebagai jaminannya. Bebas khawatir karena jenis pinjaman ini mewajibkan *payor* bonafide (pembayar yang dapat dipercaya seperti BUMN).

Mekanisme bagi pihak yang ingin menginvestasikan dananya di platform Investree sebelum langsung memberikan pendanaan, *lender* dapat melihat terlebih dahulu berapa keuntungan yang di dapatkan jika ingin menyalurkan dana dengan jumlah tertentu, persen risiko, dan jangka waktu penerimaan imbal hasil dari pinjaman yang akan diberikan tersebut. Terdapat lima jenis persen risiko yang dapat dipilih untuk lebih tenang saat proses peminjaman karena risiko tidak terlalu tinggi.

Berdasarkan perhitungan kalkulator simulasi imbal hasil, jika *lender* memberikan dana senilai Rp 1.000.000 dengan tingkat risiko 20% (kategori risiko tinggi) dengan jangka waktu 60 hari, maka imbal hasil yang akan didapatkan adalah Rp 33.333 dengan total pengembalian dana di masa jatuh tempo senilai Rp 1.033.333. Jika tingkat risiko diubah menjadi 12% imbal hasil yang akan didapatkan yaitu Rp. 20.000. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persen risiko yang dipilih maka semakin tinggi pula imbal hasil

⁶³ <https://Investree.id/marketplace/>, di akses pada tanggal 15/01/2021, pukul 14.00.

yang didapatkan. Berikut ini merupakan macam-macam tingkat risiko yang dilampirkan pada platform Investree.⁶⁴

Tabel 1. Tingkat risiko di Investree

Tingkat Risiko	Persentase	Keterangan
A+	12%	Sangat Rendah
A	13%-14%	Rendah
B	15%-16%	Sedang
C	17%-18%	Tinggi
C-	19%-20%	Sangat Tinggi

Dibalik berbagai risiko yang mungkin akan terjadi, baik itu kerugian maupun keuntungan. Alur pemberian dana oleh *lender* sebagai berikut:

1. Telusuri *marketplace*, setelah melakukan registrasi dan akun *lender* terverifikasi, mereka dapat menganalisis dan memilih pembiayaan berdasarkan informasi yang tertera di *marketplace*, perusahaan atau UMKM yang diminati untuk diberikan pinjaman tersebut.
2. Danai tawaran pembiayaan, apabila *lender* telah menemukan tempat yang cocok untuk didanai dan sesuai dengan keinginannya maka ia dapat menentukan jumlah pendanaan dan mendanai tawaran pembiayaan yang dipilih.
3. Terima pengembalian pinjaman, setelah pembiayaan didanai, *lender* akan menerima pokok pembiayaan beserta *ujrah* hasil dari usaha yang dilakukan oleh *borrower* dengan investree sebagai pihak yang telah mewakilkan *lender* pada pengelolaan proses pinjaman antara *lender* dan *borrower*. dalam melakukan usaha untuk menghasilkan keuntungan. Pengembalian dana tersebut juga dapat digunakan untuk memberikan pinjaman dana lagi pada tawaran yang lain.

⁶⁴ <https://Investree.id/marketplace/>, di akses pada tanggal 15/01/2021, pukul 14.30.

Pada kontrak kerjasama terdapat beberapa mekanisme yang tertera, yaitu pada poin 2 yang menyatakan bahwa:

1. Investree menyediakan situs untuk mempertemukan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan, dimana Investree akan bertindak sebagai agen yang mengadministrasikan transaksi pemberian fasilitas pembiayaan oleh pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan syariah
2. Pemberi pembiayaan wajib melakukan registrasi di situs untuk dapat menggunakan jasa yang disediakan oleh Investree. Pemberi pembiayaan dalam melakukan registrasi wajib memenuhi persyaratan dan melengkapi dokumen yang diatur dalam situs. Pada saat pemberi pembiayaan telah terdaftar sebagai pengguna situs, Investree akan menyediakan rekening pemberi pembiayaan untuk digunakan sebagai fasilitas dalam bertransaksi di situs
3. Pemberi pembiayaan akan menempatkan sejumlah dana ke rekening pemberi pembiayaan di situs dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan bagi penerima pembiayaan. Dalam hal pemberi pembiayaan sedang melakukan partisipasi Investasi di situs dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan kepada penerima pembiayaan, pemberi pembiayaan hanya dapat menarik kembali dana yang tersedia di rekening pemberi pembiayaan dikurangi dengan seluruh nilai partisipasi yang sedang diikuti.
4. Pemberi pembiayaan akan melakukan pemilihan sendiri melalui situs, terhadap penerima pembiayaan yang akan diberikan fasilitas pembiayaan dari dana yang ditempatkan oleh pemberi pembiayaan dengan menggunakan sistem penawaran yang dibuat oleh Investree.

dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum.⁶⁶

Risiko gagal bayar pada perusahaan ini telah diminimalisir di awal dengan sistem *credit scoring* yang akurat (sistem untuk menilai kelayakan atau tidaknya suatu pihak menerima pinjaman yang disediakan), dengan tim penilai kredit yang kompeten, dan hanya akan memberikan pinjaman kepada badan atau perorangan yang memiliki tingkat kelayakan kredit yang baik. Hal ini mampu mempertahankan kepercayaan *lender* untuk terus memberikan pinjaman di Investree dengan total dana yang sudah tersalurkan sampai saat ini mencapai Rp 7,3 Triliun, telah memfasilitasi pinjaman kepada 1.429 peminjam dengan sekitar 120 pendana (*lender*) hingga Oktober 2020. Sementara nilai pinjaman yang telah tersalurkan sebesar Rp 5,2 Triliun dengan rata-rata tingkat keberhasilan pengembalian 90 hari tercatat mencapai 99%.⁶⁷

Kepercayaan *lender* ini membuat perusahaan mampu mempertahankan dan mengembangkan perusahaannya hingga ke ranah syariah. Namun tidak dapat dipungkiri dari berbagai usaha yang telah dilakukan untuk menghindari risiko yang terjadi. Risiko tersebut bisa terjadi sewaktu-waktu tidak dapat dihindari jika kerugian itu menimpa perusahaan yang telah didanai. Tapi berdasarkan hasil wawancara dengan *lender* secara *online*, setelah 5 tahun Investree berdiri sampai saat ini belum pernah terjadi gagal bayar hanya terlambat bayar yang sering dialami oleh *lender*. Sebagaimana hasil wawancara bersama para *lender* secara *online* pada table berikut:⁶⁸

Tabel 2. Masa dan Keterangan Gagal Bayar *Lender* Investree

No	Nama <i>Lender</i>	Masa Bergabung Dengan Investree	Gagal Bayar
1	Moch Khoirul faizin	6 Bulan	Tidak Pernah

⁶⁶ <https://Investree.id/marketplace/>, di akses pada tanggal 15/01/2021, pukul 21.24

⁶⁷ <https://Investree.id/marketplace/>, di akses pada tanggal 17/01/2021, pukul 01.34

⁶⁸ Hasil wawancara *online* dengan para *Lender* PT Investree Radhika Jaya, pada tanggal 10-17 Januari 2021.

2	Hendricus Harlan	1 Tahun	Tidak Pernah
3	Doddy Prayogo	3 Tahun	Tidak Pernah
4	Suhadi	1 Tahun	Tidak Pernah
5	Felicia Lilis	3 Tahun	Tidak Pernah

Tabel di atas telah menerangkan bahwasanya sangat kecil terjadi risiko gagal bayar, namun hal yang sering dialami oleh *lender* adalah terlambat bayar. Seharusnya dana sudah masuk pada tanggal dan jangka waktu yang telah disepakati, namun ternyata *borrower* tidak kunjung menyelesaikan pinjamannya pada *lender*. Berdasarkan data hasil wawancara *lender* ada dari mereka yang memang tidak pernah mengalami gagal bayar, selama 3 tahun melakukan pendanaan di Investree selalu dibayar, namun keterlambatan tersebut sering terjadi, pertanggungan yang diberikan oleh Investree dengan melakukan beberapa tindakan dengan menggunakan *debt collector* untuk menagih, dan progresnya selalu di berikan via email.⁶⁹ Dari berbagai sumber wawancara hampir semua dari mereka pernah mengalami terlambat bayar ada yang Rp 42.000.000 bahkan Rp 47.000.000 dana yang belum dikembalikan.

Penting sekali memilih perusahaan yang akan diberikan pinjaman dana, selama *track record* pendanaan perusahaan tersebut bagus dengan pembayaran tepat waktu bahkan dipercepat, maka risiko telat bayar tersebut dapat dihindari.⁷⁰ Meskipun risiko sepenuhnya ditanggung *lender*, tetapi berdasarkan informasi bahwa ada juga pendanaan yang diasuransikan sehingga jika terjadi gagal bayar maka asuransilah yang akan menanggungnya. Namun perihal asuransi hanya pihak Investree yang mengetahui hal tersebut, tujuan tidak dipublikasikan untuk menjaga agar *borrower* tidak lepas tanggung jawab karena

⁶⁹ Hasil wawancara *online* dengan Dodi Prayogo, *Lender* PT Investree Radhika Jaya, pada tanggal 12 Desember 2020.

⁷⁰ Hasil wawancara *online* dengan Suhadi, *Lender* PT Investree Radhika Jaya, pada tanggal 12 Januari 2021.

mengetahui pendanaan yang dipinjamkan telah diasuransikan.⁷¹ Risiko besar yang akan dihadapi oleh Investree tidak membuat para *lender* ragu dalam melakukan pendanaan pada platform ini. Ada beberapa hal yang meyakinkan mereka untuk melakukan pendanaan pada platform Investree. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut yang bersumber dari hasil wawancara *online* bersama para *lender* yang telah memberikan pinjaman dananya pada *borrower* di Investree:

Tabel 3. Alasan Lender Yakin Bergabung di Investree

No	Nama <i>Lender</i>	Alasan Yakin Bergabung di Investree
1	Moch Khoirul faizin	Karena adanya sistem syariah, terdaftar dan berizin OJK, banyaknya pendanaan yang telah disalurkan, TKB 90 (Tingkat Keberhasilan Pendanaan), sudah lama melakukan operasi
2	Hendricus Harlan	Investree sudah melakukan ekspansi keluar Indonesia, perkembangan Investree yang sangat baik, sangat terpercaya dan memiliki sistem yang kredibel
3	Doddy Prayogo	Banyak membaca, meneliti dan mencoba
4	Suhadi	Langsung mencoba saja untuk berinvestasi sejak dini
5	Felicia Lilis	Langsung mencoba saja untuk berinvestasi sejak dini

Lender pada perusahaan Investree disini terlihat sangat yakin dengan pilihannya untuk mendanai di perusahaan Investree karena risikonya yang terbilang tidak terlalu tinggi, dan ada beberapa produk pendanaan yang terbilang cukup aman karena mekanisme pertanggung jawaban risikonya yang memiliki

⁷¹ Hasil wawancara *online* dengan Moch Khoirul Faizin , *Lender* PT Investree Radhika Jaya, pada tanggal 14 Januari 2021.

pemberian fasilitas pembiayaan kepada penerima pembiayaan dan Investree tidak menjamin dana yang ditempatkan oleh pemberi pembiayaan akan tersalurkan kepada penerima pembiayaan. Untuk menghindari keragu-raguan, dana tersebut baru akan dapat disalurkan kepada penerima pembiayaan apabila penerima pembiayaan telah menandatangani perjanjian pembiayaan syariah

2. Investree tidak berkewajiban memeriksa atau menyelidiki terjadinya suatu peristiwa kelalaian sehubungan dengan transaksi pemberian fasilitas pembiayaan
3. Investree tidak bertanggung jawab mengenai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukann olehnya dalam mengatur pemberi pembiayaan oleh pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan syariah, kecuali jika terjadi kesengajaan atau kelalaian dari Investree
4. Investree tidak bertanggung jawab mengenai kebenaran, ketepatan atau kelengkapan informasi yang diberikan oleh penerima pembiayaan kepada investree pada waktu dan selama Investree mengadministrasikan pemberian fasilitas pembiayaan oleh pemberi pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan syariah, dokumen jaminan, perjanjian penunjukan agen jaminan.
5. Investree tidak bertanggung jawab mengenai kebenaran atau ketepatan suatu pernyataan, jaminan atau ketentuan yang termuat dalam perjanjian pembiayaan syariah, dokumen jaminan, perjanjian penunjukan agen jaminan, atau mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pembuatan, berlakunya, keaslian, kekuatan mengikat atau pelaksanaan perjanjian pembiayaan syariah, dokumen jaminan, perjanjian penunjukan agen jaminan, sepanjang telah disetujui oleh pemberi pembiayaan

Menurut pandangan penulis berdasarkan kontrak tersebut terlalu banyak hal-hal yang tidak ditanggung oleh Investree sebagaimana yang biasa terjadi di

masyarakat secara umum jika dua belah pihak atau lebih telah melakukan kerjasama maka secara otomatis telah ada ikatan untuk menanggung bersama apapun kerugian yang nantinya akan terjadi. Namun disini, terlihat bahwasanya sebagai seorang pemberi pinjaman, mereka harus mandiri dalam memutuskan segala tindakan dan kerugian yang harus ditanggung secara pribadi nantinya, padahal apabila *borrower* berhasil mengembalikan dana pinjaman tersebut, maka investree juga akan mendapat keuntungan berdasarkan biaya marketplace yang telah ditetapkan.

D. Tinjauan Akad Wakalah Bi al-Ujrah Terhadap Pertanggungans Risiko yang Dialami Oleh Lender dalam Transaksi Pinjaman Online Syariah

Pinjaman *online* syariah pada perusahaan Investree merupakan perkembangan teknologi di era modern yang memiliki manfaat begitu besar dan dampak positif bagi perkembangan perusahaan saat ini, adanya Investree dapat memberikan kemudahan bagi para pengusaha dan investor khususnya. Dimana dalam transaksi ini memiliki unsur tolong menolong, yakni perusahaan yang membutuhkan pinjaman tertolong dengan adanya pinjaman dana yang diberikan oleh investor yang disebut *lender* pada platform ini. Pada transaksi tersebut tidak hanya peminjam yang tertolong namun pemberi pinjaman juga mendapatkan *ujrah* atas dana yang disalurkan untuk dimanfaatkan oleh peminjam. Maka hal ini diperbolehkan dalam Islam berdasarkan ayat dan hadis tentang anjuran untuk saling tolong menolong, Allah SWT dalam firman-Nya pada penggalan Q.S Al-Maidah/05: 02 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ⁷⁴

Artinya: "Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Tarmidzi)

Dari ayat dan hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya sebagai umat Islam telah dianjurkan untuk saling tolong menolong sesama dalam hal kebaikan. Namun dalam setiap transaksi pasti ada untung dan rugi, serta berbagai risiko yang harus dihadapi. Sebagaimana yang telah kita ketahui dari data hasil wawancara bersama para *lender* Investree, menurut pandangan para nasabah risiko di tanggung penuh oleh *lender* itu sendiri karena ketika mereka siap untuk memperoleh keuntungan maka mereka juga siap untuk mengalami yang namanya kerugian. Dengan risiko besar yakni kegagalan bayar pinjaman yang diberikan untuk suatu perusahaan yang mendaftarkan usahanya untuk didanai pada platform Investree, namun Investree sebagai perusahaan yang telah mempertemukan antara peminjam dan pemberi dana, ia tidak tinggal diam.

Ada beberapa prosedur tindakan yang akan Investree lakukan, sehingga sampai saat ini gagal bayar belum pernah terjadi di platform ini. Prosedur tersebut dilakukan di akhir oleh pihak Investree namun tidak lepas dari pertanggunganan yang dilakukan tersebut, dalam hal ini *lender* juga mampu untuk meminimalisirkan risiko yang akan terjadi pada pendanaannya seperti Investree yang melakukan tindakan *credit scoring* di awal seleksi *borrower* yang akan

⁷⁴ Abi ‘Ula Muhammad Abdirrahman Ibnu Abdirrahim, Tuhfatul Ahwadi Bi Syahri jami’ Uttirmidzi, Juz. IV, (Bairut: Darul Kutubil ‘Ilmiyyah), hlm. 574.

Prosedur dan sistem transaksi ini menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah* yaitu pengalihan kekuasaan dari *lender* kepada Investree untuk mengelola dan membantu administrasi penyaluran dana pada *borrower*, dengan imbal hasil yang diberikan berupa *fee* kepada *lender* yang telah mempercayakan dananya untuk dikelola oleh *borrower* melalui PT Investree Radhika Jaya, dalam hal ini pemberi pinjaman mewakilkan kepada penyelenggara layanan untuk membantu melakukan pengurusan atas *invoice* yang diberikan oleh peminjam.⁷⁶

Pada akad *wakalah bi al-ujrah* di PT Investree Radhika Jaya merupakan perwakilan yang pada proses transaksinya terdapat upah, maka status hukumnya menjadi akad *ijarah*, dimana *muwakil* telah menyewa jasa orang lain untuk mengelola dananya. *Wakalah* dengan upah atau *wakalah bi al-ujrah* sebagaimana yang telah diketahui memiliki pertanggungungan risiko yang sama dengan akad *ijarah* karena persamaan status hukumnya, yaitu wakil meupakan pekerja (orang yang disewa) untuk melakukan pekerjaan tertentu. Sehingga wakil berhak mendapatkan bayaran dari *muwakil* ketika menyerahkan kembali sesuatu yang diwakilkan jika memang dapat diserahkan, seperti pakaian yang di jahit.⁷⁷ Jika pada PT Investree Radhika Jaya bayaran akan diterima apabila *borrower* telah mengembalikan dana yang dipinjam melalui jasa Investree.

Imam Mazhab dari kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa pekerja kusus tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dalam pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu karena kekuasaannya (tanggung jawabnya) bersifat amanah (*yad amanah*), seperti wakil dan mudharib (pekerja dalam mudharabah). Misalnya, jika seseorang menyewa tukang jahit atau tukang besi selama satu hari atau satu bulan untuk bekerja padanya saja, maka pekerja

⁷⁶ Ana Toni Roby Candra Yudha dkk, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 71.

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus, Dar L-Fikr,1997), juz 5, hlm. 593.

tersebut tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya selama tidak ada pelanggaran dan kelalaian darinya dalam menjaga amanah tersebut.⁷⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pertanggung jawaban risiko pada *lender* di PT Investree Radhika Jaya telah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan pada akad *wakalah bi al-ujrah*. Hal ini dikaitkan dengan pertanggung jawaban atas seseorang yang memberikan jasanya dengan imbalan *fee* yang telah disepakati. Dari beberapa pandangan ulama tersebut pada akad *wakalah bi al-ujrah* disini disesuaikan dengan pertanggung jawaban risiko yang diterima oleh *lender* pada PT Investree Radhika Jaya, yang risiko dan kerugian atas dana yang dikelola oleh wakil jika tidak memiliki keuntungan bahkan bisajadi merugikan *muwakil* maka risiko tersebut merupakan kerugian yang harus ditanggung seutuhnya oleh *muwakil* dibalik dari berbagai usaha dan upaya yang telah dilakukan oleh wakil, Investree sebagai perusahaan yang telah mempertemukan *lender* dan *borrower* serta membantu dalam proses penyaluran dan penerimaan dana dari *borrower* dan *lender* sehingga jika terjadi kegagalan dalam pelunasan dan yang dipinjam oleh *borrower* maka kegagalan tersebut tidak ditanggung oleh perusahaan PT Investree Radhika Jaya.

Karena Perusahaan hanya merupakan pekerja atau pihak yang di sewa jasanya untuk mewakili dan membantu *lender* dalam proses penyelesaian transaksinya dengan *borrower*. Ditinjau berdasarkan akad *wakalah bi al-ujrah* terhadap pertanggung jawaban risiko yang dialami oleh *lender* dalam transaksi pinjaman *online* syariah, hal ini tidak menentang dari prinsip syariah karena kerugian yang dialami bukan dilakukan dengan sengaja dan Investree juga telah melakukan berbagai prosedur untuk membantu pengembalian dana *lender* yang telah digunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban risiko serta perlindungan perusahaan terhadap *lender* yang telah berinvestasi pada platform tersebut. Transaksi ini juga tidak termasuk salah satu larangan dalam proses terjadinya akad *wakalah bi al-ujrah*. Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal apa-apa saja

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 418-419.

yang boleh diwakilkan dan apa yang tidak boleh diwakilkan. Untuk hal yang boleh diwakilkan yaitu semua akad yang boleh diakadkan sendiri oleh manusia, maka akad tersebut boleh pula diwakili oleh orang lain termasuk jual beli, ijarah, nikah, cerai, hibah, sedekah, dll. Adapun yang tidak boleh diwakilkan adalah segala pekerjaan yang dilakukan tanpa perwakilan dalam beribadah, seperti iman, shalat, sumpah, transaksi yang tidak dapat digantikan seperti *zhihar*, *lian*, dan *nazar*.⁷⁹

Menurut penulis *wakalah bi al-ujrah* pada transaksi pinjam meminjam dana disini diperbolehkan atau sah karena sesuatu yang diwakilkan bukanlah merupakan suatu ibadah pribadi atau hal hal yang tidak dapat dilakukan oleh wakil. Tindak pertanggung jawaban risikonya yang dilakukan oleh perusahaan juga sudah sesuai sebagaimana tinjauan dari akad *wakalah bi al-ujrah* itu sendiri. Dimana kerugian yang akan terjadi jika bukan karena kelalaian wakil maka kerugian tersebut ditanggung oleh *muwakil* yang telah meminjamkan dana di Investree selaku wakil yang membantu proses transaksi pinjam meminjam antara *lender* dan *borrower*.

⁷⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 150.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua jenis mekanisme pertanggunggunaan risiko bagi *lender* apabila mengalami gagal bayar. Pada prosedur yang pertama *lender* akan senantiasa mendapatkan email untuk proses pelunasan dananya, apabila dana tersebut terlambat dikembalikan saat jatuh tempo, maka pihak Investree akan melakukan penagihan kepada peminjam dana, dan akan diberikan informasi secara berkala kepada *lender* alasan peminjam dana mengapa belum mampu melunasi hutang-hutangnya. Pihak Investree akan terus membantu proses penagihan tersebut hingga 100% kembali. Pada prosedur yang kedua apabila terjadi gagal bayar maka pihak Investree akan melakukan beberapa hal, jika telah masuk masa jatuh tempo maka akan dilakukan usaha penagihan, jika sudah melewati 90 hari dari masa jatuh tempo, maka akan dilakukan pencairan giro mundur, eksekusi garansi personal, dan tindakan Hukum.
2. Pertanggunggunaan risiko berdasarkan perspektif akad *wakalah bi al-ujrah* memiliki pertanggunggunaan risiko yang sama dengan akad *ijarah* karena persamaan status hukumnya, yaitu wakil merupakan pekerja (orang yang disewa) untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan adanya upah. Para ulama sepakat menyatakan bahwa pekerja tidak bertanggung jawab (mengganti) atas barang yang diserahkan kepadanya dan pekerjaan yang dibebankan untuknya. Sama seperti pertanggunggunaan risiko pada *lender* di PT Investree Radhika jaya dimana apabila terjadi kerugian karena gagal bayar maka Investree tidak bertanggung jawab atas dana yang diwakilkan olehnya sebagai pihak yang membantu proses transaksi antara *lender* dan *borrower*. Maka pertanggunggunaan risiko di perusahaan ini sudah sesuai dengan pertanggunggunaan risiko akad *wakalah bi al-ujrah*.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Saran yang paling utama dari penulis yaitu mengenai keterlambatan bayar pada saat proses penagihan jatuh tempo. Pinjaman *online* syariah seharusnya menetapkan denda jika terjadi keterlambatan bayar namun dana denda tersebut tidak di salurkan pada pemberi pinjaman dana melainkan menjadi dana sosial seperti sistem yang ada pada lembaga keuangan lainnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tanggung jawab peminjam dana agar segera membayarkan dana yang dipinjamnya dan meminimalisir risiko terlambat bayar. Jika tidak ada denda apapun maka dapat merugikan pemberi pinjaman dana karena uangnya tertahan pada peminjam yang bisa membayar kapanpun mereka ingin karena tidak ada denda yang menjadi dorongan agar cepat melunaskan pinjaman tersebut.
2. Bagi para pemberi pinjaman untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih perusahaan yang mengelola dan perusahaan yang akan didanai atau *borrower*
3. Semoga nantinya pada PT Investree Radhika Jaya mampu menghasilkan produk-produk terbaru yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Seperti pinjaman dan bimbingan pada pengusaha-pengusaha kecil untuk dapat mengembangkan usahanya hingga mendunia, dan lain sebagainya.
4. Penulis juga berharap karya ini bisa membuka wawasan penulis di dunia *financial technology* modern serta menyarankan para pembaca untuk melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan karya ilmiah ini karena masih banyak masalah yang dibahas mengenai *financial technology*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Agus Ernawan, dkk. *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah*. Bandung: Karya Kita. 2009.
- Ahmad Sarwat. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Ahmad Ifham Sholihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia. 2019.
- Ahmad Bin ‘Abdurrazzaq ad-Duwaissy. *Fatwa-fatwa Jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i. 2005.
- Ana Toni Roby Candra Yudha, dkk. *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Andika Persada Putera. *Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsi, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan*. Surabaya: Scorpendo Media Pustaka. 2019.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.
- Astri Rumondang, dkk. *Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis. 2019.
- Bambang Rianto Ruslan. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2013.
- Anisa Fadilah Zustika. “*Financial Teknologi (Fintech) Berbasis Sistem Peer To Peer Lending (P2PL) dalam Perspektif Hifdzu Mal (Studi Kasus Perusahaan Investree)*”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2019.
- Astri Rumondang, dkk. *Fintech: Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital* (Yayasan Kita Menulis. 2019).
- Badri Hasan. “*Pertanggungjawaban Risiko pada Rental IMG Banda Aceh Antara Pihak Rent Car Dengan Penyewa Dalam Perspektif Akad Ijarah Bi Al-Manfaah*”. *Jurista*. Vol. 7 No. 1. Juni 2018.
- Benedicta Evienia Prabawati, dkk. *Manajemen Bisnis Sebagai Ilmu dan Seni*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. 2019.
- Daeng Naja. *Fiqih Akad Notaris*. Uwais Inspirasi Indonesia. 2020.

- Desi Kusmindari, dkk. *Production Planning And Inventory Control*. Yogyakarta: Deepublish Publisher. 2019.
- Djoni S, dkk. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
- Hinsa Siahaan. *Manajemen Risiko pada Perusahaan dan Birokrasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
Investree.id diakses pada tanggal 15 juni 2020.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Maylisa. “Pertanggungans Risiko Terhadap Sejumlah Minyak yang Susut Dalam Masa Pengangkutan”. *Petita*. Vol. 1 No. 1. Juni 2018.
- Muammar Arafat Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Muhammad Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah Indonesia*: UB Prees. 2019.
- Nisa Arifiani Umar. *Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Keluarga*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum. Universitas Indonesia. 2007.
- Novi Puspitasari. “ *Model Proporsi Tabarru’ dan Ujah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia*”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 9 No. 1. Juni 2012.
- Nurriza. “*Strategi Pemasaran dan Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah dalam Produk Brilliance Hasanah Sejahtera pada PT. Sun Life Financial Syariah KPM Navara Al Uzma Cabang Banda Aceh*”. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2018.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media. 2010.

- Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111.
- Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ma Chung. *Financial Technology*. Malang: CV Seribu Bintang. 2020.
- Resita. *Faktor-Faktor Risiko Dalam Perusahaan Jasa Pengiriman*. Jurnal Logistik Indonesia. Vol. 01, No.01, April 2017.
- Rina Antasari, dkk. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Rizalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Rosadi Ruslan. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- Shahib Muslim dan Khotbatul Laila. *Hukum Bisnis*. Malang: Polinema Press. 2018.
- Siti Kholifah. “*Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Financial Technology pada Layanan Peer To Peer Lending Syariah (Studi Kasus PT Investree Radhika Jaya)*”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2019.
- Sri Adiningsih. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. 2019.
- Suarni. “*Analisis Penerapan Akad Wakalah bil Ujah pada Produk Bringin Investama Syariah (Studi PT. Asuransi Bringin Life Syariah Cabang Makasar)*”. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin. 2016.
- Syafi’e Antonio. *Bank Syariah dari Teorik Praktik*. Jakarta: GemaInsani. 2011.
- Syaltut, Mahmud. *Al-Islam Aqidah wa Syari’ah*. Beirut: Dar al-Qalam. 1966.
- Thomas Arifin. *Berani Jadi Pengusaha Sukses dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia. 2018.
- Wasiaturrahma, dkk. *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus. Dar L-Fikr. 1997.

Lampiran 2: *Protokol Wawancara***PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Pertanggung jawaban risiko pinjaman *online* syariah pada *lender* di PT. Investree radhika jaya dalam perspektif akad *wakalah bi al-ujrah*

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-18.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d minggu 2021

Tempat : Di kondisikan

Orang Yang Diwawancarai : Nasabah Investree

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sudah berapa lama bapak menjadi lender di PT Investree?	
2. Pernahkan bapak mengalami kegagalan bayar saat meberikan pinjaman di PT Investree?	
3. Hal apa yang meyakinkan bapak untuk melakukan investasi di PT Investree?	
4. Bagaimana pertanggung jawaban resiko yang diberikan pada lender PT Investree?	

Lampiran 3: Dokumentasi

PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK MENYALURKAN PEMBIAYAAN SYARIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Nomor: 95608/PMP/09/2020

Perjanjian Untuk Memberikan Pinjaman ini dibuat dan ditandatangani pada 25 September 2020 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Keanggotaan**") oleh dan antara:

- (1) **PT INVESTREE RADHIKA JAYA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di AIA Central Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 48 A, Jakarta Selatan, 12930, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Astranivari** dalam jabatannya selaku Direktur Pemasaran berdasarkan Surat Kuasa Direksi nomor 01/LGL-IRJ/SKK/II/2020 tertanggal 21 Februari 2020 ("**Investree**"); dan
- (2) **Moch Khoirul Faizin**, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Loa Mali [REDACTED] as [REDACTED] ("**Pemberi Pembiayaan**")

Investree dan Financing Provider selanjutnya apabila sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan apabila bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- A. Bahwa Investree adalah memiliki bidang usaha yang bergerak di bidang penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan perjanjian pembiayaan dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet;
- B. Pemberi Pembiayaan merupakan pihak yang bermaksud menempatkan dananya untuk digunakan sebagai fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara langsung kepada Penerima Pembiayaan melalui Situs (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);

COOPERATION AGREEMENT TO PROVIDE SHARIA FINANCING

IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST
GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL

Number: 95608/PMP/09/2020

This Loan Provision Agreement is made and signed on 25 September 2020 ("**Membership Agreement**") by and between

- (1) **PT INVESTREE RADHIKA JAYA**, a limited liability company incorporated under the laws of the State of the Republic of Indonesia, domiciled in AIA Central 21st Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 48 A, Jakarta Selatan, 12930, Indonesia, in this case represented by **Astranivari** as the Chief Marketing Officer by virtue of Power of Attorney of the Board of Directors, privately drawn up and duly stamped Number 01/LGL-IRJ/SKK/II/2020 dated February 21, 2020 ("**Investree**"); and
- (2) **Moch Khoirul Faizin**, Citizen Indonesia, address Jl. Loa Mali No. [REDACTED] Port ID [REDACTED] ("**Financing Provider**").

Investree and Financing Provider hereinafter individually are referred to as a "**Party**" and collectively as the "**Parties**".

Witnesseth:

- A. Investree is a company that has a business field engaged in financing services based on information technology financial services specifically managing the financial services to introduce the Financing Provider to Financing Recipient into entering financing agreement in rupiah currency through electronic systems using the internet network;
- B. The Financing Provider is a party wishing to place its funds to be used as Financing facility based on sharia compliant principles directly to the Financing Recipient through the Website (as defined below);

- C. Pemberi Pembiayaan telah sepakat untuk menyalurkan dananya melalui sistem Situs kepada Penerima Pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU, Para Pihak setuju untuk mengadakan Perjanjian ini berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut:

1. DEFINISI DAN PENAFSIRAN

- 1.1 Kecuali secara tegas dinyatakan lain, semua istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

"Fasilitas Pembiayaan" berarti fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Pemberi Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan berdasarkan suatu Perjanjian Pembiayaan Syariah.

"Pembiayaan Otomatis" adalah layanan otomatis dimana Pemberi Pembiayaan dapat melakukan perintah memberikan Pembiayaan atas nama Pemberi Pembiayaan berdasarkan kriteria pemberian Pembiayaan Pemberi Pembiayaan.

"Hari Kerja" adalah hari, selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi nasional, dimana bank buka untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;

"Penerima Pembiayaan" berarti pihak yang menerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Pemberi Pembiayaan, melakukan registrasi di Situs;

"Perjanjian Pembiayaan Syariah" adalah perjanjian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemberi Pembiayaan atau Investree selaku kuasa dari Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan yang telah setuju untuk menerima Fasilitas Pembiayaan melalui Situs, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu termasuk lampiran-lampiran dan tambahannya;

"Rekening Pemberi Pembiayaan" berarti rekening bank yang dibuka oleh Investree untuk kepentingan Pemberi Pembiayaan dalam penyediaan Fasilitas Pembiayaan;

"Situs" berarti platform [www.investree.id] yang dikelola oleh Investree;

- C The Financing Provider has agreed to place its funds by using the Website system to the Financing Recipient on the terms and conditions specified in this Agreement.

THEREFORE, the Parties agree to enter into this Agreement under the following conditions and terms:

1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

- 1.1 Unless expressly stated otherwise, all terms defined herein have the meaning as follows:

"Financing Facility" means a financial facility based on sharia compliant principles provided by the Financing Provider to the Financing Recipient under a Sharia Financing Agreement.

"Auto Financing" means automated service where the Financing Provider can perform orders to place Financing on behalf of the Financing Provider based on Financing criteria of the Financing Provider.

"Business Day" means any day, other than Saturday, Sunday and public holidays on which banks are open for general banking business in accordance with the provisions of Bank Indonesia;

"Financing Recipient" means a party acquiring a financing based on the sharia compliant principles from the Financing Provider, registering on the Website;

"Sharia Financing Agreement" means a financing agreement based on sharia compliant principles which is being made and signed by the Financing Provider or Investree as its proxy and the Financing Recipient that has agreed to receive the Financing Facility through Investree, as may be amended from time to time including the attachments and addendums thereto;

"Financing Provider's Account" means a bank account opened by Investree for the benefit of the Financing Provider in providing the Financing Facility;

"Website" means the platform [www.investree.co.id] managed by Investree;

8.10 Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) naskah asli dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, satu salinan untuk masing-masing Pihak. Se jauh mana UU No. 24 Tahun 2009 Republik Indonesia mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu berlaku atas Perjanjian ini (sebagai kesepakatan dimana entitas atau perorangan Indonesia merupakan suatu pihak), Para Pihak, jika diharuskan oleh Pihak lainnya atau oleh peraturan pelaksana berdasarkan UU 24 Tahun 2009, menerjemahkan Perjanjian ini ke dalam Bahasa Indonesia dan menetapkan versi Bahasa Indonesia berlaku pada tanggal Perjanjian ini. Jika Perjanjian ini diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, dalam hal terjadi ketidakcocokan antara versi Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sejauh mungkin yang diizinkan oleh hukum, semua maksud dan kepentingan yang disiratkan dalam versi bahasa Indonesia akan berlaku.

DEMIKIAN, Perjanjian ini ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Para Pihak atau perwakilannya yang sah pada tanggal sebagaimana disebutkan di bagian awal Perjanjian ini dan akan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat dan ditandatangani.

8.10 This Agreement is executed in 2 (two) originals in English and in Bahasa, one copy for each Party. To the extent that Law No. 24 of 2009 of the Republic of Indonesia on the Flag, Language, State Emblem and National Anthem applies to this Agreement (as an agreement to which an Indonesian entity or individual is a party), the Parties shall, if required by either Party or by any implementing regulations under Law No. 24 of 2009, translate this Agreement into Bahasa Indonesia and ratify the Bahasa Indonesia version effective as of the date of this Agreement. If this Agreement is translated into Bahasa Indonesia, in the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia and English language versions, to the maximum extent permitted by law, all intentions and interests implied in the Indonesia language version shall prevail.

IN WITNESS WHEREOF, this Agreement is signed electronically as provided for in the Law of the Republic of No. 19 of 2016 on regarding changes of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions by the Parties or their duly authorized representatives on the date as mentioned in the preamble to this Agreement and will have the same legal effect as an agreement made and signed by hand.

Untuk dan atas nama

PEMBERI PEMBIAYAAN



Nama/Name : Moch Khoiril Faizin

For and on behalf of

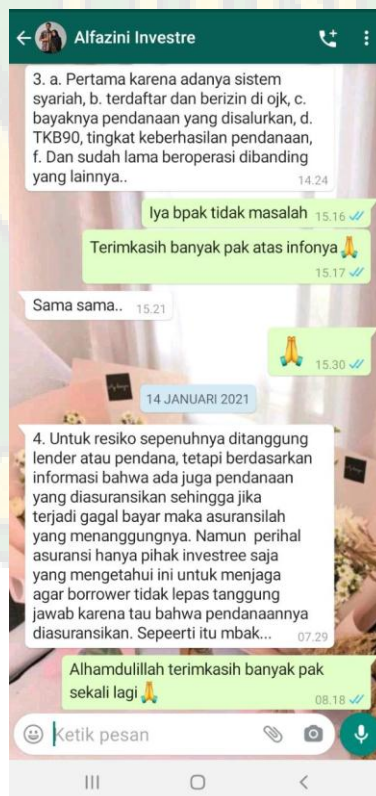
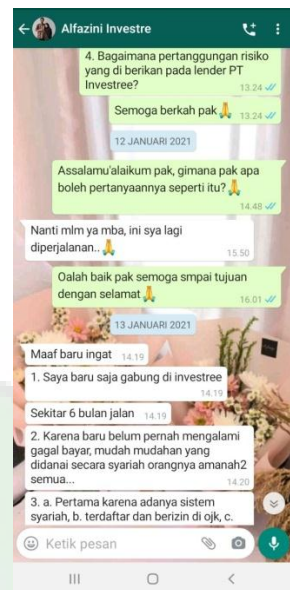
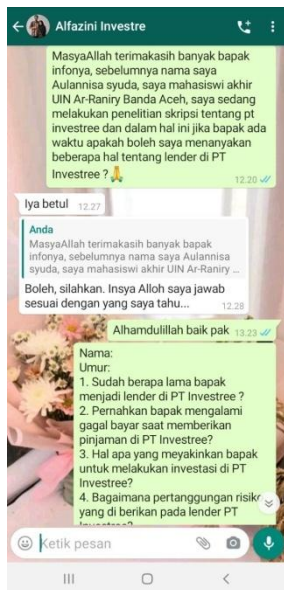
PT INVESTREE RADHIKA JAYA



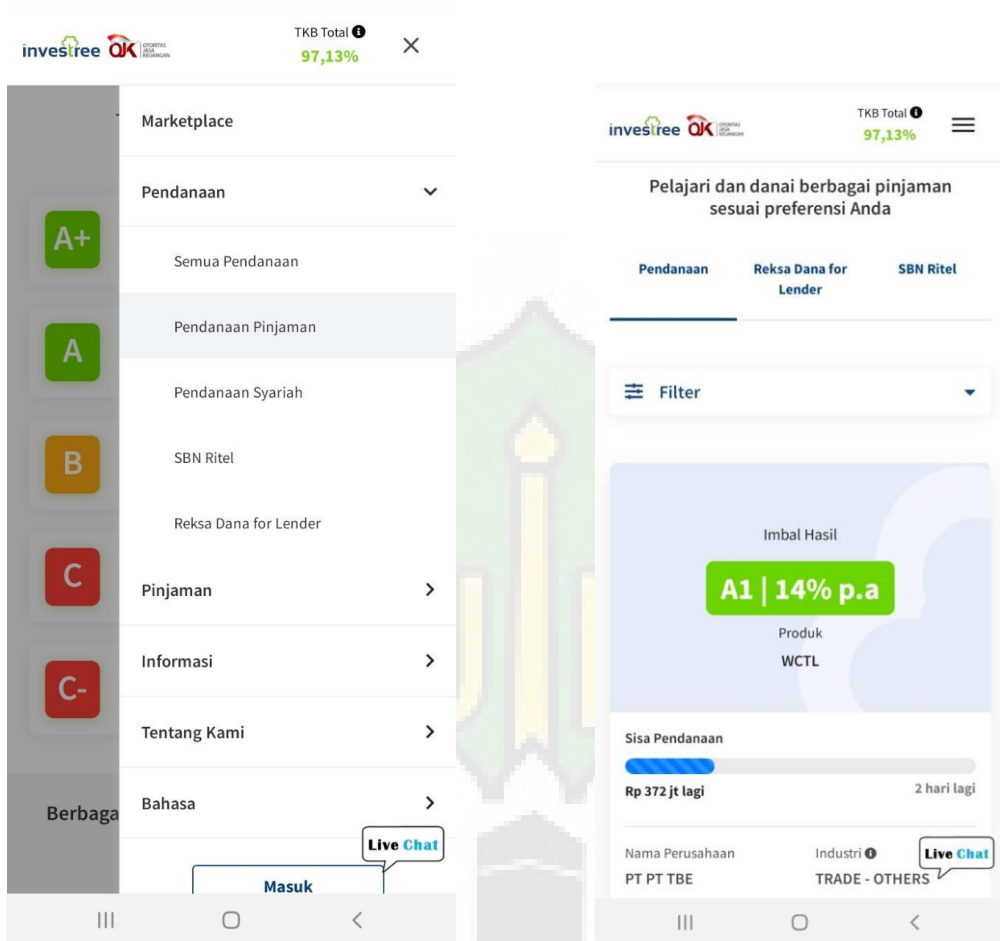
Nama/Name : Astranivari
Jabatan/Position : Direktur Pemasaran / Chief Marketing Officer



Perjanjian kerjasama pinjaman online syariah



Dokumentasi wawancara nasabah Investree syariah



Layanan yang tersedia di website Investree